

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA
PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN
BERMOTOR (STNK) DI WILAYAH HUKUM
POLSEK TAMPAN**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S1)**



OLEH :

DIKA DIANA PUTRI

NPM : 171010482

Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2021**

SURAT PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : DIKA DIANA PUTRI
NPM : 171010482
Tempat/Tanggal Lahir : Pariaman / 01Oktober 1999
Program Studi : Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Rambutan 1 Marpoyan Damai
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Di Wilayah Hukum Polsek Tampan

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, orisinil dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta sepengetahuan saya Skripsi ini belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti Skripsi ini merupakan hasil karya orang lain, atau hasil mencontek Skripsi/ karya ilmiah orang lain (plagiat), maka saya bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah saya peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 September 2021

Yang menyatakan,



(Dika Diana Putri)



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Sertifikat

ORIGINALITAS PENELITIAN

Fakultas Hukum Universitas Islam Riau
MENYATAKAN BAHWA :

Dika Diana Putri

1711010482

Dengan Judul :

Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (Stnk) Di Wilayah Hukum Polsek Tampar

Telah Lolos Similarity Sebesar Maksimal 30%

Pekanbaru, 14 Oktober 2021

Rektor Dekan Bidang Akademik

Fakultas Hukum Islam Riau



Rizki Ronydi Hamzah, S.H., M.H.



No. Reg : 858/II/UPM FH UIR 2021

Paper ID : 1673386102/30 %



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id


BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Telah Dilaksanakan Bimbingan Skripsi Terhadap:

Nama : **DIKA DIANA PUTRI**
NPM : **171010482**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Pembimbing I : **Yuheldi, S.H., M.H**
Judul Skripsi : **TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK) DI WILAYAH HUKUM POLSEK TAMPAN**

No	Tanggal	Berita Acara Bimbingan	PARAF Pembimbing
1	04/08/2021	Perbaiki dan Sempurnakan: a. Abstrak, Kata Pengantar & Daftar Isi b. Latar Belakang Masalah c. Tinjauan Pustaka d. Konsep Operasional e. Metode Penelitian f. Kesalahan Pengetikan & Pengetikan	
2	10/08/2021	Perbaiki yang di koreksi: a. Tinjauan Umum BAB II b. Hasil Penelitian & Pembahasan BAB III c. Penutup BAB IV d. Daftar Kepustakaan e. Kesalahan Dalam Pengutipan & Pengetikan	

3	15/08/2021	Perbaiki dan Sempurnakan yang di koreksi: a. Abstrak, Kata Pengantar b. Daftar Isi c. Latar Belakang Masalah d. Metode Penelitian e. Daftar Kepustakaan f. Kesalahan dalam Pengetikan	
4	31/08/2021	Sempurnakan Yang di Koreksi: a. Tinjauan Pustaka b. BAB II Tinjauan Umum c. BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan d. BAB IV Penutup (Kesimpulan & Saran) e. Teknik Pengetikan & Penulisan	
5	10/09/2021	Perbaiki Yang di Koreksi: a. Abstrak & Kata Pengantar b. Daftar Isi & Daftar Pustaka c. Tinjauan Pustaka d. Metode Penelitian e. Kesalahan dalam Penulisan & Pengetikan	
6	19/09/2021	Sempurnakan Yang di Koreksi: a. Konsep Operasional b. BAB II Sub A & B c. BAB III Sub A & B d. BAB IV Sub A & B e. Perbaiki yang di Kesalahan Penulisan & Pengutipan	
7	25/09/2021	ACC Dapat dilanjutkan Untuk Ujian Skripsi (Komprehensif)	

Pekanbaru, 25 September 2021

Mengetahui :

An. Dekan

5/2021
/10


Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H
Wakil Dekan I



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI "A" BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

**TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN
SURAT TANDA NOMOR KENDARAAN BERMOTOR (STNK)
DI WILAYAH HUKUM POLSEK TAMPAN**

DIKA DIANA PUTRI
NPM : 171010482

Telah Di Periksa Dan Di Setujui Oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing


Yuheldi, S.H., M.H

Mengetahui Dekan,


Dr. M. Musa, S.H., M.H

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU
Nomor : 199/Kpts/FH/2021
TENTANG PENETAPAN PEMBIMBING PENULISAN SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang**
1. Bahwa untuk membantu mahasiswa dalam menyusun skripsi yang lebih berkualitas, perlu ditunjuk pembimbing yang akan memberikan bimbingan sepenuhnya terhadap mahasiswa tersebut
 2. Bahwa penetapan dosen sebagai pembimbing yang ditetapkan dalam surat keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai pembimbing.
- Mengingat**
1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional
 2. UU No. 14 Tahun 2005 Tentang Guru Besar
 3. UU Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi
 4. PP Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
 5. Permenristek Dikti Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
 6. Permenristek Dikti Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Akreditasi Prodi dan Perguruan Tinggi
 7. SK. BAN-PT Nomor 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 8. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2013
 9. SK. Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 112/UIR/Kpts/2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
1. Menunjuk
Nama : Yuheldi, S.H., M.H
NIP/NPK : 90 11 02 178
Pangkat/Jabatan : Penata Muda Tingkat I/ C/b
Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
Sebagai Dosen Pembimbing Mahasiswa
Nama : Dika Diana Putri
NPM : 17 10 10 482
Prodi / Departemen : Ilmu Hukum /Hukum Pidana
Judul skripsi : **Tinjauan kriminologis terhadap tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor di wilayah hukum Polsek Tampan.**
 2. Tugas-tugas pembimbing dan adalah berpedoman kepada SK. Rektor Nomor : 052/UIR/Kpts/1989, tentang pedoman penyusunan skripsi mahasiswa fakultas di lingkungan Universitas Islam Riau
 3. Kepada yang bersangkutan diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan Universitas Islam Riau.
 4. Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan, jika ternyata terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Kutipan : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 26 Maret 2021

Dr. Admiral, S.H., M.H
NIDN 1008128103

Tembusan : Disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR di Pekanbaru
2. Yth. Sdr. Ka. Departemen Ilmu Hukum Fak. Hukum UIR
3. Yth. Ka. Biro Keuangan UIR di Pekanbaru

NOMOR : 632/KPTS/FH-UIR/2021
TENTANG PENETAPAN TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM RIAU

- Menimbang :
1. Bahwa untuk pelaksanaan ujian komprehensif skripsi mahasiswa perlu di tetapkan tim penguji dalam Surat Keputusan Dekan.
 2. Bahwa nama-nama tersebut di bawah ini dipandang mampu dan memenuhi syarat sebagai penguji.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003
 2. Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2005
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 30 Tahun 1990
 4. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor : 232/U/2000
 - b. Nomor : 234/U/2000
 - c. Nomor : 176/U/2001
 - d. Nomor : 045/U/2002
 5. Surat Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Nomor : 02.Dikti/Kep/1991
 6. Keputusan BAN-PT Nomor : 217/SK/BAN-PT/Ak-XVI/S/X/2013
 7. Statuta Universitas Islam Riau Tahun 2018
 8. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau tentang Kurikulum FH Nomor :
 - a. Nomor : 52/UIR/Kpts/1998
 - b. Nomor : 55/UIR/Kpts/1989
 - c. Nomor : 117/UIR/KPTS/2012
 9. Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Riau Nomor : 0580/UIR/KPTS/2021 tentang Pemberhentian Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Periode 2020-2024 dan Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum dan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Riau Periode Sisa Jabatan 2020-2024

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Tim Penguji Komprehensif Skripsi Mahasiswa :

N a m a : Dika Diana Putri
N.P.M. : 171010482
Program Studi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Polsek Tampan

Dengan susunan tim penguji terdiri dari

Yuheldi, S.H., M.H : Ketua merangkap penguji materi skripsi
Dr. M. Musa, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji sistematika
Dr. Heni Susanti, S.H., M.H : Anggota merangkap penguji methodologi
Esy Kurniasih, S.H., M.H : Notulis
 2. Laporan hasil ujian serta berita acara ujian telah disampaikan kepada pimpinan fakultas selambat-lambatnya sehari setelah ujian dilaksanakan.
 3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.
- Kutipan** : Disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dapat diketahui dan dimaklumi.



Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal 29 Oktober 2021

Dekan,

Dr. M. Musa, S.H., M.H
NIDN. 1009116601

Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bapak Rektor Universitas Islam Riau di Pekanbaru
2. Yth. Bapak Kepala Biro Keuangan Universitas Islam Riau di Pekanbaru
3. Pertinggal



UNIVERSITAS ISLAM RIAU FAKULTAS HUKUM



Alamat : Jl. Kaharuddin Nasution No.113, Perhentian Marpoyan Pekanbaru, Riau - 28284
Telp. (0761) 72127 Fax. (0761) 674 834, 721 27
Website : law.uir.ac.id - e-mail : law@uir.ac.id

BERAKREDITASI " A " BERDASARKAN SK BAN-PT NO. 2777/SK/BAN-PT/Akred/S/X/2018

BERITA ACARA UJIAN KOMPRESIF SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, **Nomor : 632/KPTS/FH-UIR/2021 Tanggal 29 Oktober 2021**, pada hari ini **Senin, 1 November 2021** telah dilaksanakan Ujian Skripsi Program Studi (S1) Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, atas nama :

Nama : Dika Diana Putri
N P M : 171010482
Program Study : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Tinjauan Kriminologis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Polsek Tampar
Tanggal Ujian : 1 November 2021
Waktu Ujian : 10.00-11.00 WIB
Tempat Ujian : Dilaksanakan secara Daring
IPK : 3,59
Predikat Kelulusan : Sangat Memuaskan

Dosen Penguji

Tanda Tangan

- | | |
|--------------------------------|----------|
| 1. Yuheldi, S.H., M.H | 1. Hadir |
| 2. Dr. M. Musa, S.H., M.H | 2. Hadir |
| 3. Dr. Heni Susanti, S.H., M.H | 3. Hadir |

Notulen

- | | |
|-----------------------------|----------|
| 4. Esy Kurniasih, S.H., M.H | 4. Hadir |
|-----------------------------|----------|



Pekanbaru, 1 November 2021
Dekan Fakultas Hukum UIR

Dr. Musa, S.H., M.H
NIK. 950202223

ABSTRAK

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang cukup canggih pada saat ini banyaknya manusia yang menyalahgunakan teknologi tersebut salah satunya dengan cara melakukan kejahatan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK). Pemalsuan STNK ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri tanpa memikirkan resiko yang akan dihadapi. Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XII Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat.

Di wilayah Polsek Tampan kasus tindak pidana pemalsuan STNK yang terjadi pada tahun 2020 yang mana pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada terjadi kasus pemalsuan STNK. Kasus Pemalsuan STNK yang terjadi di Polsek Tampan dengan jumlah 1 orang pelaku.

Masalah pokok dalam penelitian ini adalah Apa Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Tampan, Bagaimana Modus Operandi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Tampan dan Bagaimana Upaya Kepolisian Sektor Tampan Dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Tampan.

Dilihat dari jenisnya penelitian ini adalah penelitian Observasi (*Observational research*) yaitu dengan cara survey langsung kelapangan untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk dijadikan bahan kajian ilmiah, Sedangkan sifat dari penelitian ini *Deskriptif*, yaitu menggambarkan secara rinci tentang faktor penyebab terjadinya pemalsuan STNK di Polsek Tampan, modus operandi terhadap pelaku pemalsuan STNK di Polsek Tampan, dan upaya penanggulangi dari pihak kepolisian terhadap pemalsuan STNK di Polsek Tampan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan STNK Di Wilayah Hukum Polsek Tampan adalah Faktor ekonomi, karena terbentur dengan kebutuhan hidup. Faktor lingkungan yang menyebabkan pelaku terpengaruh atas suruhan teman untuk melakukan kejahatan ini. Faktor teknologi dengan kecanggihan teknologi yang dapat memudahkan pelaku untuk melakukan tindak pidana pemalsuan STNK.

Modus Operandi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Di Wilayah Hukum Polsek Tampan adalah bermula dari pelaku disuruh oleh orang lain dan pelaku dapat memperoleh alat-alat elektronik untuk mencetak STNK palsu tersebut dengan cara mudah dan murah.

Upaya Kepolisian Sektor Tampan Dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan STNK Di Wilayah Hukum Polsek Tampan adalah dengan cara melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku pemalsuan STNK. Kepolisian melakukan pengecekan terhadap STNK dan kendaraan yang sama.

Kata kunci : Kriminologis, Tindak Pidana Pemalsuan.

ABSTRACT

The development of science and technology is quite sophisticated at this time, many people misuse the technology, one of which is by committing the crime of falsifying motorized vehicle registration numbers (STNK). This STNK falsification is carried out for personal gain without considering the risks that will be faced. The crime of forgery of letters is regulated in the Criminal Code in Book II Chapter XII Article 263 concerning Counterfeiting of Letters.

In the Tampan Police area, there was a criminal case of STNK falsification that occurred in 2020, where in previous years there were no cases of STNK falsification. The case of STNK falsification that occurred at the Tampan Sector Police with 1 perpetrator.

The main problems in this study are what are the factors of the occurrence of the crime of forgery of motorized vehicle registration certificates in the Tampan Police Sector Legal Area, how the modus operandi of the perpetrators of the crime of counterfeiting motorized vehicle registration certificates in the jurisdiction of the Tampan police sector and how the Tampan sector police are trying to deal with the perpetrators Criminal Acts of Counterfeiting Motorized Vehicle Numbers in the Legal Territory of the Tampan Police Sector.

Judging from the type of research, this research is observational research, namely by direct survey of the field to obtain the data needed to be used as material for scientific studies, while the nature of this research is descriptive, which describes in detail the factors that cause STNK falsification at the Tampan Police, the modus operandi of the perpetrators of STNK counterfeiting at the Tampan Police Sector, and the efforts of the police to counteract the STNK counterfeiting at the Tampan Police Sector.

The results showed that the factor of the occurrence of the crime of falsifying STNK in the legal area of the Tampan Police Sector was an economic factor, because it collided with the necessities of life. Environmental factors that cause the perpetrator to be influenced by a friend's order to commit this crime. Technological factors with technological sophistication that can make it easier for perpetrators to commit criminal acts of STNK counterfeiting.

The modus operandi of the perpetrators of the crime of counterfeiting motorized vehicle registration numbers in the Tampan Police Sector Law is that the perpetrator is ordered by someone else and the perpetrator can obtain electronic devices to print the fake STNK in an easy and cheap way.

The Efforts of the Handsome Sector Police in Dealing with the Criminal Acts of STNK Counterfeiting in the Legal Area of the Handsome Police Sector are by conducting investigations and investigations against the perpetrators of STNK counterfeiting. The police checked the STNK and the same vehicle.

Keywords: Criminology, Counterfeiting.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatulahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbilalamin, Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **Tinjauan Kriminologis Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (SNTK) di Wilayah Hukum Polek Tampan**. Shallawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kebodohan (jahiliah) menuju zaman yang berilmu pengetahuan seperti saat ini.

Penulisan Skripsi ini adalah sebagai salah satu syarat tugas akhir untuk mendapatkan gelar sarjana hukum dalam program studi Ilmu Hukum (S1). Pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan secara moril maupun materil dari awal sampai akhir penyelesaian skripsi ini kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, S.H., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mencari dan menuntut ilmu di Universitas Islam Riau.
2. Bapak Dr. M. Musa, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
3. Bapak Dr. Rosyidi Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil I Dekan Fakultas

- Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
4. Ibu Dr. Desi Apriani, S.H.,M.H., selaku Wakil II Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
 5. Bapak S. Parman, S.H., M.H., selaku Wakil III Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Riau yang telah memberikan waktunya dalam membantu pengurusan administrasi yang dibutuhkan oleh penulis hingga pada akhirnya penulis bisa melangsungkan ujian Skripsi.
 6. Bapak Dr. Zulkarnain S, S.H., M.H., selaku Ketua Departemen Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universtas Islam Riau yang telah memberikan waktunya untuk penulis dan memberikan masukan kepada penulis dalam pemilihan judul skripsi.
 7. Bapak Yuheldi, S.H., M.H selaku Pembimbing yang telah meluangkan waktu, dan memberikan nasehat, saran serta motivasi sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
 8. Bapak dan Ibu Penguji Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada ujian Skripsi penulis dan memberikan saran-saran serta masukan dalam penulisan Skripsi ini.
 9. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang telah memberikan pengetahuan dan pendidikan selama penulis

menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Riau.

10. Bapak-bapak dan Ibu-ibu Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Islam Riau yang selama ini banyak memberikan bantuan layanan administrasi kepada penulis.
11. Sahabat penulis Cindi, Sonia, Shilvia, Ria, Reni, Elisa, Atik, Yola, Sisil yang selalu memberikan motivasi dan doa bagi penulis.
12. Teman-teman penulis khususnya Azizah Pradina yang dari awal mulai pembuatan skripsi selalu bersama dan saling memberikan semangat. Dan kepada Cantika, Diki, Isna, Eky, Eldy, Alvin, Zikri, Hamzah, Tasya, cimon, nadin dan teman-teman Angkatan 2017 yang sama-sama berjuang dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih ada kekurangan baik dari segi materi maupun teknik penulisan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca guna dalam perbaikan dan kesempurnaan penulisan.

Selanjutnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan faedah bagi kita semua Aamiin Ya Allah Ya Rabbal Alamin.

Pekanbaru, 24 September 2021

Penulis

Dika Diana Putri
NPM : 171010482

PERSEMBAHAN

Penulis panjatkan terima kasih Kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan Rahmat dan Karunia-Nya kepada penulis dan keluarga penulis. Pada kesempatan ini penulis persembahkan karya ilmiah ini dalam bentuk Skripsi kepada keluarga besar penulis yaitu Ayahanda Roswadi, Ibunda Nurhazani, kakak Ditha Nofetsha dan Khasanah Dipayani. Serta bunda Rina, paman Amril, abang alfa dan adek vivin. Terimakasih atas segala doa, dukungan baik materi maupun moril, bimbingan, kesabaran dan kasih sayang yang tak terbatas diberikan kepada penulis selama ini. Semoga engkau diberi kesehatan dan umur panjang agar bisa membimbing dan menemani langkah kecilku menuju kesuksesan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
SERTIFIKAT ORIGINALITAS PENELITIAN	iii
BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	vi
SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN PEMBIMBING	vii
SURAT KEPUTUSAN PENUNJUKAN DOSEN PENGUJI.....	viii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	ix
ABSTRAK	x
ABSTRACT	xi
KATA PENGANTAR.....	x
PERSEMBAHAN	xi
DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. PokokMasalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	9
D. Tinjauan Pustaka	10
E. Konsep Operasional.....	23
F. Metode Penelitian	24
BAB II TINJAUAN UMUM	27
A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Dalam Kriminologi	27
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Dan Pengaturannya...	51
C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	59
D. Tinjauan Tentang Wilayah Hukum Polsek Tampan	74

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	81
A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Di Wilayah Hukum Polsek Tampan	81
B. Modus Operandi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Di Wilayah Hukum Polsek Tampan	86
C. Upaya Kepolisian Sektor Tampan Dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Di Wilayah Hukum Polsek Tampan	93
BAB IV PENUTUP	98
A. Kesimpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101
LAMPIRAN	104

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Semakin berkembangnya zaman, maka semakin berkembang juga ilmu pengetahuan dan teknologi yang dirasakan manfaatnya hampir disetiap kehidupan manusia, berkembangnya ilmu pengetahuan teknologi dan komunikasi (IPTEK) membawa perubahan yang sangat kuat dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tetapi seiring dengan perkembangan IPTEK itu sendiri ternyata tidak hanya membawa pada dampak positif saja akan tetapi ternyata menimbulkan dampak negatif yakni semakin banyaknya kejahatan yang timbul maka penegak hukum harus lebih mempunyai kemampuan hukum yang lebih kuat, terhadap perundang-undangan yang harus ditegakkan seadil-adilnya oleh penegak hukum.

Kejahatan sudah ada semenjak manusia itu ada dan akan tetap selalu ada selama manusia ada. Masalah tindak pidana tidak hanya terjadi pelanggaran terhadap norma hukum, namun juga melanggar norma yang lain seperti norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Pada kenyataannya, kejahatan manusia adalah masalah yang tidak pernah berakhir. Perilaku jahat juga dapat muncul dari dorongan dan pengaruh berbagai aspek dan nilai-nilai dalam kehidupan (Syafrialdi, 2015, hal. 390).

Dengan berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi dan komunikasi yang sudah maju pada saat sekarang ini adanya terjadi merosotnya nilai moral manusia serta penurunan gairah beragama hal ini ditandai dengan beberapa hal

salah satunya melakukan kejahatan terhadap pemalsuan surat-surat yang berkaitan dengan kendaraan bermotor. Maka dengan adanya penegak hukum sangat diperlukan dalam mengungkapkan kejahatan yang sering terjadi dilingkungan masyarakat. Kejahatan harus ditanggulangi dan diberantas, maka diperlukan upaya untuk mencari penyebab terjadinya kejahatan itu agar dapat ditangani dengan mudah dan memberikan sanksi atau efek jera kepada pelaku kejahatan yang melanggar norma-norma yang ada dilingkungan masyarakat.

Kejahatan tidak hanya dapat terjadi pada masyarakat tertentu saja, tetapi sudah merajalela kemana saja tidak mengenal umur baik masih muda ataupun yang sudah tua. Kejahatan itu bisa terjadi dimana ada kesempatan dan tersedia objek maka terjadilah kejahatan.

Dengan merosotnya perekonomian pada saat ini menyebabkan tingginya jumlah pengangguran, sedangkan manusia harus memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Maka untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya timbulah hasrat untuk melakukan kejahatan karena terbentur dengan kebutuhan hidup. Masalah pengangguran dapat menjadi faktor utama pemicu terjadinya tindak kejahatan.

Banyaknya terjadi kejahatan pada saat ini sangat memprihatinkan masyarakat baik mereka sebagai korban atau pelaku. Kejahatan ini terjadi karena tingginya jumlah pengangguran dan sulitnya mencari pekerjaan. Sehingga para pelaku ingin mendapatkan uang secara cepat dengan melakukan kejahatan yang melanggar hukum.

Kejahatan konvensional seperti narkoba, pencurian, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya yang semakin hari makin meningkat. Modus operadinya cukup dibilang canggih dengan menggunakan dan memanfaatkan teknologi ada untuk melakukan kejahatannya seperti adanya kejahatan pemalsuan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor).

Kejahatan merupakan fenomena yang nyata dalam kehidupan masyarakat, maka kejahatan dapat terjadi dimana saja, kapan saja, ada kesempatan dan objek dalam lingkungan masyarakat maka terjadilah kejahatan. Kejahatan tersebut dapat terjadi karena berbagai faktor seperti keadaan masyarakat, keadaan ekonomi, sosial, budaya dan lain sebagainya.

Sejauh mana seseorang telah merugikan masyarakat dalam suatu tindak pidana dan hukuman apa yang harus diberikan kepada orang itu karena melanggar hukum. Hukum merupakan ekspresi dari nilai kepercayaan, sehingga aparat penegak hukum harus dipercaya sebagai orang yang dapat dipercaya dalam penegakan hukum atas nilai kepercayaan (Arief, 2010, hal. 5). Tujuan hukum pidana bukan hanya dilakukan melalui kejahatan, tetapi juga tindakan yang sangat represif berupa tindakan pengamanan (Fachmi, 2011).

Dalam hukum Indonesia pemalsuan surat masuk dalam suatu tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terdapat pada BAB XII Buku II, didalamnya Pemalsuan Surat yang telah diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP yang berbunyi :

“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang atau yang

diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun".

Tindak pidana pemalsuan tercantum dalam Pasal 263 KUHP mengenai membuat surat palsu atau memalsukan surat. Yang disebut dengan membuat surat palsu ialah menulis surat yang tidak ada, itu palsu seluruhnya atau sebagian. Pemalsuan adalah tindakan yang membuat surat yang sudah ada sebelumnya dengan cara menghapus, mengubah, atau mengganti isi surat, sehingga surat ini dapat disebut surat palsu karena berbeda dengan surat aslinya. Pada saat ini bentuk tindak pidana yang sering terjadi adalah pemalsuan STNK. Kendaraan bermotor merupakan sebuah alat transportasi yang sangat dibutuhkan pada saat ini. Kendaraan bermotor pada saat ini sudah menjadi kebutuhan primer dimana dapat membantu manusia untuk memenuhi aktivitas sehari-harinya.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup maka banyaknya terjadi kejahatan seperti pencurian pada saat ini sehingga menyebabkan mudahnya oknum masyarakat melakukan kejahatan pemalsuan terhadap Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dan bukti kepemilikan kendaraan bermotor (BPKB) agar si pelaku jika hendak menjual motor curian tersebut mudah melakukan transaksinya dan tingginya harga jual kendaraan tersebut karena memiliki surat yang lengkap. Kedua dokumen ini sangat tinggi nilai daya

gunanya sehingga bisa dijadikan jaminan dalam hal pinjam meminjam berdasarkan kepercayaan masyarakat. Kejadian ini mengakibatkan terganggunya kenyamanan dan ketentraman masyarakat terhadap kasus Pemalsuan yang terjadi pada saat ini. Dalam tindak pidana terdapat tiga bentuk delik, yaitu adanya pelaku, penerima dan identitas pemalsu tindak pidana.

Adanya STNK bagi pengendaraan bermotor sangat penting, setiap orang yang memiliki kendaraan bermotor wajib memiliki dokumen ini. Karena apabila mereka tidak memiliki STNK maka kendaraan yang mereka punya itu disebut dengan kendaraan bodong. Namun terkadang orang menyepelekan surat tersebut dengan cara membuat STNK palsu walaupun dengan cara melawan hukum untuk mendapatkannya. Belakangan ini banyak terjadi kejahatan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor adalah pada kendaraan roda dua.

Adanya tindak pidana pemalsuan yang semakin banyak terjadi maka perlu dilakukan pemeriksaan terhadap alat bukti yang sesuai dengan prosedur penegak hukum. Pemeriksaan tersebut memiliki tujuan untuk mencari kebenaran materil terhadap kasus tersebut (Hermon, 2012). Oleh karena itu, penegak hukum agar mendapatkan berbagai bukti untuk menyelesaikan suatu perkara. Pada tahap awal dilakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan, sampai pada tahap persidangan. Padahal alat bukti sendiri merupakan bagian terpenting dari persidangan di pengadilan untuk mengungkapkan suatu kebenaran dalam perkara tersebut terhadap terdakwa. Pengawasan dan penindakan sangat penting, karena banyaknya oknum yang tidak

bertanggungjawab dalam menyalahgunakan STNK yang tidak resmi. Umumnya motor dan mobil yang mempunyai STNK palsu itu ialah kendaraan bodong atau hasil curian (Todingan, 2014).

Salah satu cara kepolisian untuk menindak lanjutin terjadinya pemalsuan ini dengan cara operasi lalu lintas untuk menegakkan ketertiban bagi pengendara kendaraan. Mengenai aturan tata tertib lalu lintas yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Maka dalam hal ini kepolisian wajib menjaga ketertiban lalu lintas bagi pengendara kendaraan bermotor. Dengan demikian pengendara kendaraan bermotor harus mematuhi ketertiban lalu lintas tersebut harus memiliki surat kepemilikan yang sah yaitu Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK). Pada Pasal 288 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 menyebutkan bahwa:

“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)”.

Dengan adanya penyidikan dan alat bukti, maka proses penyidikan dalam sistem pidana Indonesia menjadi upaya yang dilakukan untuk mendapatkan bukti dan tersangka pelaku tindak pidana. Mengenai penyidikan yang diatur

dalam Pasal 1 ayat (2) Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, yang berbunyi bahwa:

“Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya”

Peristiwa kasus pemalsuan STNK pernah terjadi di Polsek Tampan pada tahun 2010, Namun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 kasus pemalsuan STNK tidak ada terjadi lagi. Pada bulan Agustus 2020 Kepolisian Sektor (Polsek) Tampan mendapatkan aduan bahwa ada salah seorang oknum masyarakat membuat STNK Palsu. Aparat Kepolisian melakukan pengecekan tempat yang menjadi sasaran pembuatan STNK palsu. Pada tanggal 19 Agustus anggota Polsek Tampan berhasil menangkap sindikat pemalsuan STNK yang dilakukan oleh salah satu oknum masyarakat yang bernama DEVI ZEFRIADI Alias JEFRI sekira pukul 15.30 Wib di Jalan HR. Subrantas depan toko buah Indah Kel. Sidomulyo Barat Kec. Tampan Pekanbaru. Anggota Polsek Tampan telah berhasil menangkap pelaku beserta barang bukti yang digunakan untuk membuat STNK palsu tersebut seperti Computer, Printer, Mesin Press, Lembar STNK dan Surat Ketetapan Pajak yang di Duga Palsu. Penyidikan atas STNK Palsu ini dikembangkan dengan kerjasama beberapa unit kepolisian.

Berdasarkan hasil setelah dilakukan penelitian penyidikan pada tanggal 28 September 2020 tersangka JEFRI terjerat pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-

undang Hukum Pidana. Yang berbunyi : “ *Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pelamsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun*”.

Berdasarkan Survey dari penulis di wilayah hukum Polsek Tampan ada beberapa pelaku yang melakukan pemalsuan surat/dokumen. Kasus pemalsuan yang terjadi pada tahun 2020 dengan jumlah 3 Pelaku Pemalsuan Surat/Dokumen Dengan kasus Pemalsuan Surat/Dokumen yang berbeda-beda. Dalam penelitian ini penulis meneliti satu kasus yaitu kasus Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) dengan jumlah 1 orang pelaku. Yang mana pada tahun 2015 sampai tahun 2019 tidak ada terjadi kasus Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Polsek Tampan.

Dari uraian pada latar belakang masalah diatas dengan data yang di dapat dari Polsek Tampan yaitu terjadi dengan satu kasus Pemalsuan STNK yang terjadi ditahun 2020, yang mana pada tahun-tahun sebelumnya tidak ada terjadi kasus ini. Dengan hal ini penulis tertarik mengangkat kasus ini untuk dijadikan bahan penelitian dalam menyelesaikan tugas akhir karena kasus ini baru terjadi di tahun 2020 sedangkan pada tahun sebelumnya tidak ada terjadi kasus pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) Sehingga penulis

tertarik mengangkat sebuah judul yakni : **“Tinjauan Kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Polsek Tampan”**.

B. Pokok Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan masalah pokok dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apa faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Polsek Tampan?
2. Bagaimana modus operandi terhadap pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Polsek Tampan?
3. Bagaimana upaya kepolisian sektor Tampan dalam menanggulangi pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Polsek Tampan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok masalah yang telah diuraikan diatas, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu ;

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Polsek Tampan.

- b. Untuk mengetahui modus operandi terhadap pelaku tindak pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Polsek Tampan.
- c. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepolisian sektor Tampan dalam menanggulangi pelaku tindak pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) di Wilayah Hukum Polsek Tampan.

2. Manfaat penelitian

- a. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti terkait dengan permasalahan mengenai kejahatan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor dan penanggulannya.
- b. Untuk dapat dijadikan oleh peneliti selanjutnya sebagai rujukan dalam bidang kajian yang sama.
- c. Untuk dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dan lembaga perguruan tinggi.

D. Tinjauan Pustaka

Secara etimologis, kriminologi berawal dari isitlah "*Crimen*" artinya kejahatan atau penjahat, sedangkan "*Logos*" artinya ilmu pengetahuan. Jadi secara keseluruhan Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Kriminologi memiliki arti yang sangat luas, karena dalam studi tentang kejahatan, kejahatan tidak bisa lepas dari pengaruh dan pandangannya. Ada orang yang memberi pandangan bahwa kriminologi ialah perilaku menyimpang atas norma-norma yang berlaku di masyarakat. Berikut

pengertian kriminologi menurut pendapat para ahli yaitu sebagai berikut:
(Ridwan & Ediwarman, 1994)

1. Menurut Sutherland

Kriminologi adalah ilmu yang mencakup secara keseluruhan mengenai kejahatan sebagai gejala yang timbul dimasyarakat.

2. Menurut WA. Bonger

Kriminologi adalah ilmu yang memiliki tujuan untuk menyelidiki kejahatan seluas-luasnya.

3. Menurut Van Bemelen

Kriminologi adalah ilmu yang mempelajari mengenai kejahatan, maksud dari kejahatan ialah perbuatan yang merugikan orang lain dan mencerminkan perilaku yang tidak baik sehingga mendapatkan teguran dan balasan.

4. Menurut Frij

Kriminologi adalah sebuah ilmu yang mempelajari mengenai bentuk kejahatan, sebab terjadinya kejahatan dan akibat dari kejahatan.

5. Menurut Wood

Kriminologi adalah ilmu yang diperoleh melalui pengalaman, pengetahuan mengenai tanggapan masyarakat terhadap penjahat dan kejahatan.

Menurut H.M Ridwan dan Ediwarman Kriminologi terbagi dua kajian, yaitu sebagai berikut (Santoso, 2001, hal. 12):

a. Kriminologi dalam arti sempit

Yang dimaksud dengan Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mengkaji permasalahan yang timbul dari kejahatan dalam segi bentuk, sebab dan akibat, yaitu sebagai berikut :

1. Phaenomenologi (bentuk dari kejahatan)

Bentuk dari kejahatan sebagai berikut :

- a. Melakukan kejahatan, Misalnya melakukan kejahatan dengan cara yang terlihat oleh korban itu sendiri, seperti menusuk dengan alat tajam atau menembak dengan senjata kepada korban.
- b. Ruang lingkup perlakuan kejahatan itu, Misalnya apa tujuan dari kejahatan itu, dimana dan jam berapa kejahatan itu terjadi.
- c. Frekuensi perlakuan terhadap kejahatan itu, misalnya jumlah yang melakukan kejahatan dengan jenis yang sama dalam waktu tertentu.

2. Aetiologi (sebab kejahatan)

Sebab dari suatu kejahatan sebagai berikut :

- a. Bakat sipenjahat
- b. Alam sekitarnya/lingkungan sipenjahat
- c. Spritual / kerohanian
- d. Bakat dan alam sekitar, lingkungan dan spritual si penjahat.

3. Penologi (akibat kejahatan)

Penologi adalah ilmu yang membahas tentang timbulnya hukuman dan peningkatan hukuman, makna dan kegunaannya sebagai akibat dari tindak pidana. Penologi (akibat kejahatan) terdapat pada :

- a) Korban (perorangan)
 - b) Masyarakat
 - c) Diri sipenjahat.
- b. Kriminologi dalam arti luas

Yang dimaksud kriminologi dalam arti luas adalah ilmu yang membahas tentang bentuk, sebab, dan akibat dari kejahatan serta ditambah dengan kriminalistik. Kriminalistik adalah ilmu yang membahas cara menyelidiki, membantu penyidikan dan penuntutan serta penyajian dalam kelengkapan data/bukti kejahatan dengan menggunakan bantuan ilmu lain (Soeparmono, 2002, hal. 14). Cara menyelidiki kejahatan antara lain :

1. Penyelidikan terhadap perseorangan, misalnya bertanya secara langsung kepada penjahat, kepada saksi-saksi dan korban.
2. Penyelidikan pada bekas sidik jari.
3. Ilmu racun kehakiman.
4. Ilmu kedokteran kehakiman
5. Dan lain-lain.

Hubungan kriminologi dengan hukum pidana tidak bisa dipisahkan karena apabila terjadi kejahatan untuk mengadili pelaku dengan cara hukum pidana. Artinya apabila terjadi kejahatan hasil dari penyelidikan kriminologi membantu penegak hukum dalam menangani masalah yang terjadi terutama melalui etiologi kriminal yang berusaha melakukan analisis ilmiah tentang sebab muhasabab dari kejahatan serta dengan cara penologi kriminal membahas tentang bagaimana cara memperlakukan orang yang sedang menjalani

hukuman. Penelitian dengan cara kriminologi dapat membantu dalam bidang pembuatan undang-undang pidana (kriminalisasi) dan pencabutan undang-undang (deskriminalisasi), sehingga kriminologi dapat disebut sebagai “*signal-wetenschap*”. Tindakan kriminal adalah kondisi abnormalitas yang terletak pada diri sendiri maupun lingkungan, yang bertujuan untuk menjaga ketertiban melalui studi dan penelitian tentang perilaku manusia. Penanggulangan kejahatan bukan hanya tanggung jawab pelaku, melainkan tanggung jawab masyarakat secara keseluruhan, maka tujuan pemidanaan bukan untuk membalas melainkan untuk pencegahan (Praja, 2009, hal. 142).

Dapat disimpulkan bahwa kriminologi adalah ilmu yang mengkaji cara mempelajari, menyelidiki kejahatan, bentuk, sebab, akibat dan penyelidikan suatu kejahatan serta hal yang berkaitan antara kejahatan dan penjahat. Kriminologi juga mempelajari reaksi kejahatan dalam upaya pencegahan dan pemberantas kejahatan (S Z. , 2016, hal. 40). Oleh karena itu kriminologi merupakan bidang yang penting karena keberadaan kriminologi dapat menjadi kontrol sosial atas kebijakan dan pelaksanaan hukum pidana.

Usaha yang dilakukan untuk memberantas kejahatan sebagaimana yang sudah banyak terjadi sangat sulit untuk di berantas, apalagi di negara-negara yang masih baru berkembang. Salah satu hambatan yang ada selain faktor ekonomi, sosial dan budaya adalah merosotnya kewibawaan hukum, maka sangat penting untuk mempelajari ilmu kriminologi. Dalam hukum pidana, kriminologi sangat berperan penting dalam peninjauan hukum pidana yang relevan dan guna memberikan pertimbangan untuk memperbaiki hukum

pidana. Sedangkan dalam sistem peradilan pidana, kriminologi merupakan alat untuk membantu jalannya proses peradilan, karena jika hanya hukum positif yang digunakan maka jalannya persidangan akan lebih singkat, selain itu kriminologi juga memberikan manfaat antara lain :

1. Hasil dari penyelidikan kriminologi untuk membantu penegak hukum dalam mengungkapkan suatu kejahatan.
2. Membantu pelaksanaan kriminalisasi dalam peraturan perundang-undangan pidana.
3. Hasil penelitian kriminologi dapat meningkatkan fungsi sistem peradilan serta hukum pidana itu sendiri.

Tindak Pidana Pemalsuan terdapat dalam KUHP yang tertuang pada Bab XII Buku II KUHP. Pemalsuan surat terdapat pada Pasal 263 KUHP menjelaskan bahwa ada dua cara untuk pemalsuan surat, yaitu cara membuat surat palsu atau memalsukan surat. Menurut Adami Chazawi (Chazawi, 2005) membuat surat palsu adalah isi dari surat yang seluruhnya atau sebagian dipalsukan, Sedangkan memalsukan surat adalah suatu perbuatan merubah secara keseluruhan atau sebagian yang terdapat dalam surat tersebut yang dilakukan oleh orang yang tidak berhak atas perubahan itu sehingga mengakibatkan isinya berbeda secara keseluruhan atau sebagian dari surat aslinya. Tidak peduli apakah surat yang rubah itu benar atau salah, jika surat itu diubah oleh orang yang tidak berwenang, maka pemalsuan telah terjadi.

Pemalsuan surat dapat disebut perbuatan yang bertujuan menyalin isi surat yang sebenarnya sehingga surat tersebut sudah tidak asli lagi, atau menyebabkan

kehilangannya keabsahan dari surat tersebut. Ada perbedaan antara membuat surat palsu dan memalsukan surat adalah pada saat pembuatan surat yang ditulisnya sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran karena ia tidak mempunyai salinannya pada saat surat palsu dibuat. Semua teks dalam surat itu dibuat oleh si pelaku itu sendiri.

Suatu benda, tanda tangan, merek, mata uang atau tulisan telah diubah semirip mungkin, tetapi benda, tanda tangan, merek, mata uang atau tulisan tersebut dibuat dalam bentuk yang berbeda dari aslinya dapat dianggap palsu. Dalam hal pemalsuan secara materil melakukan dengan cara membuat benda, tanda tangan, merek, mata uang atau tulisan tersebut seolah-olah menjadi hal yang nyata, padahal sebenarnya tidak. Mengenai pemalsuan terhadap nama dan tanda tangan terbagi dua macam, yaitu :

1. Membuat tiruan tanda tangan seseorang yang namanya tidak diketahui atau tanpa mengetahui siapa orangnya seolah-oleh nama orang itu ditulis asal-asalan.
2. Surat yang dibuat memakai nama orang yang dikenal tanpa sepengetahuan atau izin orang tersebut. Kemudian pembuat surat palsu membuat tanda tangan orang tersebut dengan meniru atau berpura-pura bahwa tanda tangan tersebut sebenarnya adalah tanda tangan orang yang mengatasnamakan surat tersebut. (Chazawi, 2014, hal. 139)

Pada dasarnya objek pemalsuan surat tidak bisa terjadi di semua surat, namun ada beberapa jenis surat yang ditentukan dari sudut isi surat, bukan dari bentuk surat yaitu sebagai berikut:

1. Surat yang menyebabkan adanya suatu hak.
2. Surat yang menyebabkan adanya suatu perikatan.
3. Surat yang menyebabkan adanya pembebasan terhadap hutang.
4. Surat yang dapat diperuntukan sebagai bukti mengenai suatu hal tertentu.

Meskipun secara langsung surat tidak menciptakan hak, namun hak tersebut timbul pada perjanjian hukum (kesepakatan) yang terdapat surat tersebut. Tetapi pada surat yang disebut surat formal secara langsung menimbulkan hak tertentu, seperti STNK, BPKB, SIM, Ijazah., Cek, Wesel dan lain sebagainya.

Surat dapat menciptakan hak melalui perjanjian seperti surat STNK, dimana sipemilik kendaraan harus membayarkan pajak setiap tahun untuk memperpanjang aktivitas nomor kendaraannya. Inilah yang melahirkan kesepakatan antara pemilik kendaraan dan negara.

Tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 KUHP, berbunyi sebagai berikut :

- (1) *“Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan taua pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah*

isinya benar atau tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

- (2) *“Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian”.*

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) saling berhubungan dan berpengaruh pada faktor penyebab yang lainnya. Menurut Sutherland hasil dari faktor-faktor penyebab terjadinya kejahatan beragam-ragam, faktor yang terjadi pada saat ini dan selanjutnya tidak bisa disusun berdasarkan ketentuan yang berlaku umum tanpa ada pengecualian (Saherodji, 1980, hal. 35). Ada beberapa faktor penyebab timbulnya pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor, sebagai berikut :

1. Faktor ekonomi

Adanya faktor ekonomi dapat membuat seseorang melakukan tindakan kriminal. Dengan memiliki kemampuan yang terbatas namun memiliki keinginan yang tinggi sehingga orang tersebut memaksakan diri untuk melakukan tindak pidana pemalsuan STNK. Dengan kebutuhan ekonomi yang meningkat mengakibatkan seseorang melakukan kejahatan untuk memenuhi hidupnya, salah satunya dengan cara perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Tindak Pidana Pemalsuan STNK dilakukan karena keinginan yang tinggi untuk memperkaya diri sendiri dengan cara melawan dan bertentangan dengan hukum. Pelaku bisa mendapatkan peralatan yang

digunakan untuk membuat surat palsu tersebut dengan murah dan mudah ditemui. Karena modal mereka relatif rendah, para penjahat melakukan pemalsuan sebagai mata pencariannya.

2. Faktor Lingkungan

Adanya faktor lingkungan yang mendukung terjadinya suatu kejahatan. Faktor lingkungan sekitar dapat menyebabkan terbentuknya perilaku seseorang baik dan buruk, contohnya pada kasus pemalsuan STNK yang membuat pelaku bekerjasama dengan temannya untuk melakukan kejahatan ini. Kejahatan dilakukan karena pelaku ingin mendapatkan keuntungan dari surat yang dipalsukan tersebut. perbuatan ini merupakan perbuatan yang menyimpang dari norma-norma kehidupan manusia, dimana kejahatan merupakan masalah sosial yang sering berada lingkungan masyarakat. Yang paling dominan terjadi ialah si pelaku dan korban adalah anggota masyarakat yang hidup dilingkungan yang sama.

3. Faktor pendidikan

Faktor pendidikan mempengaruhi keadaan jiwa dan perilaku seseorang (individu), terutama kecerdasan dan pikirannya.

4. Faktor tingginya kemauan memiliki kendaraan bermotor

Tingginya kemauan masyarakat dalam mempunyai kendaraan bermotor yang membuat tidak sejalan dengan daya beli sebagian masyarakat kelas menengah ke bawah yang ingin membeli motor tapi tidak sesuai dengan budget yang mereka miliki sehingga lebih memilih membeli kendaraan

dengan harga yang lebih murah, tanpa mengetahui sebelumnya kendaraan murah tersebut adalah kendaraan curian menggunakan STNK palsu.

Kejahatan dimulai dari adanya modus dari si pelaku kejahatan. Modus operandi terdiri dari kata “Modus” dan “Operandi” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), modus adalah bentuk verba yang mengungkapkan suasana kejiwaan yang berhubungan dengan perbuatan berbica tentang apa yang diucapkannya. Sedangkan kata operandi adalah operasi, suatu cara yang memiliki ciri khusus dari seseorang penjahat dalam melaksanakan kejahatannya (KBBI, 2020). Modus operandi dalam lingkup kejahatan adalah cara atau teknik yang digunakan penjahat dalam perbuatan jahatnya. Modus operandi dari pelaku tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan (STNK) di wilayah hukum Polsek Tampan dengan menggunakan modus disuruh orang untuk meminta tolong buat STNK Palsu dengan imbalan berupa uang sehingga pelaku nekat melakukan aksinya.

Ada beberapa upaya penanggulangan kejahatan, yaitu :

1. Upaya Pre-emptif

Upaya Pre-emptif merupakan upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi kejahatan yang terjadi. Upaya dalam menanggulangi kejadian ini dengan cara menanamkan nilai baik dalam kehidupan agar orang tersebut sadar atas perbuatannya. Dengan adanya kegiatan yang dijadikan untuk menghilangkan faktor penyebab dan faktor peluang.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif merupakan bagian dari penanggulangan sebelum terjadinya kejahatan, untuk dapat lebih mudah memahami bagaimana upaya preventif itu. Menurut Sutherland dan Cressey memberikan kesimpulan bahwa upaya pencegahan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah perilaku orang tersebut dengan cara tertentu
- b. Mengasingkan mereka yang tidak bisa diberi pengarahan
- c. Memisahkan mereka yang terbukti secara jelas suka membuat kejahatan;
- d. Memberi batasan terhadap kondisi masyarakat yang mengarah pada kejahatan.

Adanya Upaya non penal merupakan pencegahan tanpa menggunakan pidana seperti penerapan denda maupun sanksi administratif. Namun upaya non penal lainnya yang tidak kalah penting adalah perencanaan kesehatan mental masyarakat.

3. Upaya Represif

Upaya represif merupakan pencegahan dilakukan setelah terjadi kejahatan. Upaya penanggulangi ini dilakukan agar sipelaku sadar atas perbuatan yang telah dibuatnya itu bertentangan dengan hukum dan merugikan masyarakat.

Penanggulangan kejahatan yang dikemukakan oleh E.H. Sutherland bahwa untuk menekan dan mengurangi jumlah kejahatan. Namun, politik kriminal telah bergerak menuju rehabilitasi narapidana dan pencegahan

kemungkinan kejahatan dengan upaya pendidikan dan lingkungan pergaulan.

Kejahatan juga dapat dicegah dengan memberikan pengarahan terhadap hukum. Memberikan pengarahan terhadap hukum ialah sebuah kegiatan menyebarluaskan informasi dan memberi pemahaman terhadap bentuk kepatuhan atau mematuhi standar hukum dan peraturan yang berlaku untuk membuat masyarakat sadar terhadap hukum hingga tegaknya supremasi hukum (Zamrony, 2009, hal. 160).

Fungsi memberikan pengarahan terhadap hukum sebagai berikut:

1. Pengarahan sebagai tindakan upaya pencegahan, yaitu pencegahan munculnya hal-hal negatif dan merusak yang dapat merugikan masyarakat.
2. Pengarahan sebagai langkah memperbaiki, yang berfungsi sebagai memperbaiki atas hal-hal yang terjadi sehingga bila ada sesuatu yang melanggar hukum dapat tau cara menghilangkan dampak yang akan ditimbulkan.
3. Pengarahan sebagai langkah pemeliharaan, yaitu mendorong masyarakat untuk menguatkan semangat berpartisipasi dalam menegakkan hukum sesuai dengan kemampuan yang ada.
4. Pengarahan sebagai fungsi perkembangan yaitu memberikan dorongan terhadap masyarakat agar dapat lebih mandiri dan tidak bergantung pada orang lain.

E. Konsep Operasional

Secara konseptual pada penelitian ini, penulis memberikan beberapa batasan pengertian pada judul penelitian untuk menghindari kesalahpahaman dalam penulisan ini, diuraikan sebagai berikut :

Tinjauan kriminologis adalah penelaahan dasar secara kriminologis terhadap kejahatan dan tindak pidana dalam sebuah perkara pidana (Adikusuma , 2005).

Pidana adalah penderitaan yang dijatuhkan oleh yang berwenang kepada pelanggar pidana sebagai tanggung jawab dari pelanggaran yang telah dilakukan seseorang, apabila orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum maka harus diberi sanksi hukum yang seadil-adilnya. (Khair & Ekaputra, 2010).

Tindak pidana adalah pelanggaran norma atau terganggunya ketertiban hukum, yang dilakukan secara disengaja maupun tanpa disengaja oleh pelaku (Moeljatno, 1993).

Pemalsuan adalah suatu kegiatan yang mencakup sistem ketidak benaran terhadap suatu benda yang dari luar seolah-olah tampak benar, meskipun bertolak belakang dengan kebenaran (Chazawi, 2002, hal. 2-3)

Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) adalah surat tanda registrasi dan pengesahan kendaraan bermotor berdasarkan izin kepemilikan yang berlaku (Ensiklopedia, 2021).

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Dilihat dari jenisnya penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian *observational research* (Syafrialdi, 2013, hal. 15) yaitu dengan cara mengkaji langsung ke lokasi penelitian melalui wawancara dan menggunakan alat pengumpulan data yaitu wawancara. Sedangkan dilihat dari sifatnya penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu peneliti dapat memberikan gambaran secara rinci tentang faktor penyebab terjadinya pemalsuan STNK di Polsek Tampan, modus operandi terhadap pelaku pemalsuan STNK di Polsek Tampan, dan upaya penanggulangan dari pihak kepolisian terhadap pemalsuan di Polsek Tampan.

2. Lokasi penelitian penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Pekanbaru bertepatan di Polsek Tampan yang beralamat di JL. Merak Sakti No. 04 Pekanbaru, alasan untuk meneliti ini dikarenakan ingin mengetahui penegakam hukum tindak pidana pemalsuan di Resort Kota Pekanbaru Sektor Tampan.

3. Populasi dan Responden

Populasi adalah seluruh objek yang berkaitan dengan masalah yang diteliti berdasarkan lokasi penelitian yang telah ditentukan (Waluyo, 2002, hal. 119). Responden adalah pihak yang menjadi subjek penelitian untuk memperoleh data saat melakukan penelitian dilapangan. Untuk tercapainya tujuan penelitian, populasi dan responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1
Populasi dan Responden

No	Kriteria Populasi	Responden
1	Kapolsek Tampan	1
2	Kanit Reskrim Polsek Tampan	1
3	Penyidik Reskrim Polsek Tampan	1
4	Pelaku Pemalsuan Surat/Dokumen	1

Sumber data dari Polsek Tampan Pada tahun 2020

Adapun dalam pengambilan populasi dan responden dengan menggunakan Teknik Sensus, Teknik Sensus yaitu metode yang digunakan apabila jumlah populasinya sedikit, memungkinkan peneliti untuk menggunakan seluruh populasi sebagai responden.

4. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer yaitu suatu data yang di peroleh pertama yang didapatkan oleh peneliti melalu pengambilan data langsung kelapangan. Data primer dalam penulisan ini di peroleh dari pengamatan atau wawancara dengan responden.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang sudah ada dan didapat dari kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel, ataupun literatur yang berkaitan dengan judul penulis.

c. Data Tersier

Data tersier yaitu data penunjang dari data primer dan sekunder. Data ini dapat di peroleh melalui kamus besar bahasa Indonesia dan lain sebagainya yang masih berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Alat Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data dalam penelitian ialah dengan cara wawancara beberapa responden, melakukan pengamatan, dan studi kepustakaan. Wawancara adalah memberikan pertanyaan secara lisan tanya jawab kepada Kanit Reskrim Polsek Tampan dan penyidik Reskrim Polsek Tampan.

6. Analisis Data dan Penarikan Kesimpulan

Data yang telah didapatkan dengan alat pengumpulan data (wawancara) yang kemudian dikelompokkan berdasarkan masalah pokok untuk di olah, selanjutnya di sajikan dalam uraian kalimat. Kemudian hasil wawancara di lapangan dibandingkan dengan Pendapat Ahli dan Perundang-Undangan yang berlaku.

Metode yang diambil dari penarikan kesimpulan ini, penulis menggunakan metode deduktif yaitu menarik kesimpulan dari bagian umum kepada permasalahan yang khusus.

BAB II TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Dalam Kriminologi

1. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan salah satu bentuk perilaku manusia yang dapat dinilai seseorang sebagai suatu perbuatan jahat. Perbuatan jahat dapat bersumber dari lingkungan yang berada disekitar seorang tersebut. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak mendefinisikan tentang kejahatan, namun pada buku II memberikan rumusan terhadap perbuatan-perbuatan yang dapat dianggap sebagai kejahatan. Misalnya pasal 338 KUHP : “Barang siapa yang sengaja menghilangkan nyawa orang lain dipidana karena pembunuhan biasa. Dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun”. Kejahatan secara umum diartikan sebagai perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan konsep kejahatan berasal dari kata jahat yang memiliki awalan “ke” dan akhiran “an” yang artinya sangat buruk, sangat tidak baik (tentang perilaku, watak, perbuatan). (Retnoningsih, 2011)

Menurut R. Soesilo terdapat dua jenis kejahatan yaitu, kejahatan secara yuridis dan kejahatan secara sosiologis (Soesilo, 1995, hal. 240). Secara Yuridis kejahatan diartikan sebagai perbuatan atau perilaku yang melanggar hukum. Karena kejahatan itu berlawanan dengan hukum, maka penguasa tidak bertindak sewenang-wenang terhadap hukum. Tetapi membuat undang-undangan sebelum kejahatan itu terjadi sehingga dapat

memberikan jaminan hukum. Asas yang disebut “NULLUM DELICTUM NULA POENA SINE PRAEVIA LEGE POENALE” yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang berbunyi “tidak ada suatu perbuatan boleh dihukum selain berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang telah dibuat sebelumnya”. Secara Sosiologis, kejahatan merupakan perbuatan yang merugikan penderita (korban) dan merugikan masyarakat dengan kehilangan keseimbangan ketentraman dan ketertiban dalam lingkungan masyarakat.

Kejahatan menurut Kitab undang-undang hukum pidana terbagi ke semua tindak pidana, baik berada didalam KUHP maupun diluar KUHP. Ada dua golongan tindak pidan yaitu golongan kejahatan (*misdrifven*) yang termasuk kedalam Buku II KUHP dan golongan pelanggaran (*overtredingen*) yang termasuk kedalam Buku III KUHP. Menurut para ahli, perbedaan antara kedua golongan ini, bukan kualitatif, tetapi hanya kuantitatif, yaitu kejahatan umumnya dihukum lebih berat daripada pelanggaran. Sedangkan Buku I KUHP memuat ketentuan yang berkaitan dengan kejahatan misalnya tentang percobaan (*poging*) dan persertaan (*deelneming*). Penggolongan ini terbagi dua macam :

a. Penggolongan kualitatif

Penggolongan kualitatif yaitu penggolongan yang diatur dalam KUHP yang terdapat pada bagian Buku II dan Buku III. Ukuran kualitatif dapat pada judul-judul tersebut.

b. Penggolongan kuantitatif

Penggolongan kuantitatif yaitu tindak pidana yang diatur diluar KUHP. Terdapat banyak dan tersebar yang diatur secara khusus dalam peraturan perundang-undangan. Sehingga dapat disebut hukum pidana khusus. Yang terdapat dalam hukum pidana khusus yaitu :

- Tindak pidana korupsi
- Tindak pidana penyeludupan
- Tindak pidana kehutanan
- Tindak pidana narkotika
- Tindak pidana pencucian uang
- Tindak pidana mayantra
- Tindak pidana terorisme
- Dll

Pembagian kejahatan dan pelanggaran menurut KUHP :

- a) Kejahatan dan pelanggaran mengenai Kekayaan Orang
- b) Kejahatan dan pelanggaran mengenai Nyawa dan Tubuh Orang
- c) Kejahatan dan pelanggaran mengenai Kehormatan Orang
- d) Kejahatan dan pelanggaran mengenai Kesopanan
- e) Kejahatan dan pelanggaran mengenai Membahayakan Keadaan
- f) Kejahatan mengenai Pemalsuan
- g) Kejahatan dan pelanggaran mengenai Kedudukan Negara
- h) Kejahatan dan pelanggaran mengenai Tindakan-Tindakan Alat-Alat Negara

- i) Kejahatan dan pelanggaran mengenai Kekayaan Orang (*vermogensdelicten*).

2. Kejahatan dalam Kriminologi

Kriminologi adalah cabang ilmu yang berasal dari abad pertengahan dan muncul bersama ilmu sosiologi, antropologi dan psikologi. Kriminologi berawal dari bahasi Latin “*Crimen*” dan Yunani “logia” yang mempunyai arti ilmu yang mempelajari mengenai sifat, tingkah, penyebab, dan pengendalian perilaku kriminal dalam kehidupan individu, sosial, budaya, politik dan ekonomi. Ilmu kriminologi tidak hanya berurusan dengan peristiwa yang bersifat kriminal, tetapi juga mencakup tanggapan sosial melalui berbagai bentuk, penyebab, dan akibat kejahatan, termasuk tanggapan melalui undang-undang di berbagai bidang peraturan dan kebijakan pemerintah.

Kriminologi tidak hanya menggambarkan peristiwa dan bentuk kejahatan, tetapi juga mencakup penyebab dan akar kejahatan, keadaan individu, kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi, termasuk berbagai kebijakan pemerintah. Kriminologi adalah studi tentang pencegahan kejahatan dan studi tentang tanggapan formal dan informal terhadap kejahatan, serta tanggapan pemerintah maupun tanggapan masyarakat sosial (Utari, 2012).

Berikut pengertian kriminologi yang di rumuskan oleh para ahli berdasarkan sudut pandangnya masing-masing yaitu sebagai berikut :

a. W.E. Noach

Menurut W.E. Noach pengertian kriminologi terbagi dua yakni kriminologi dalam arti sempit dan kriminologi dalam arti luas. Kriminologi dalam arti sempit adalah ilmu yang mempelajari bentuk-bentuk, sebab-sebab dan akibat-akibat dari kriminalitas (kejahatan dan perbuatan-perbuatan buruk). Sedangkan kriminologi dalam arti luas adalah yang mencakup pengertian dari kriminologi dalam arti sempit dan ditambah kriminalistik. Yang dimaksud dengan kriminalistik adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari kejahatan sebagai masalah teknik, sebagai alat untuk mengadakan pengejaran atau penyidikan perkara kejahatan secara teknis dengan menggunakan ilmu-ilmu alam kimia dan lain-lain seperti ilmu kedokteran kehakiman.

b. M. P. Vrij

Menurut M. P. Vrij kriminologi ilmu yang mempelajari kejahatan yang bersumber dari kejahatan itu sendiri serta sebab-sebab dan akibat dari kejahatan tersebut.

c. W. A. Bonger

Menurut W. A. Bonger kriminologi ilmu yang memberi tujuan untuk menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu bersumber dari pengalaman yang mengamati gejala-gejala dan mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala tersebut dengan cara-cara yang ada

padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu disebut etiologi.

d. Edwin H. Sutherland

Menurut Sutherland, kriminologi adalah seluruh ilmu memandang kejahatan sebagai fenomena sosial.

e. Mr. Paul Moedigdo Moeliono

Menurut Mr. Paul Moedigdo Moeliono, kriminologi adalah ilmu yang berasal dari berbagai-bagai ilmu dan menganggap kejahatan sebagai masalah manusia.

f. Soedjono Dirdjosisworo

Menurut Soedjono Dirdjosisworo, kriminologi mempelajari sebab, akibat dan mempelajari cara-cara pencegahan kemungkinan timbulnya kejahatan.

g. A. E. Wood

Menurut A. E. Wood, istilah kriminologi mencakup semua pengetahuan yang diperoleh dari teori dan pengalaman kejahatan dan penjahat ,termasuk tanggapan orang yang hidup dengan kejahatan dan penjahat.

h. J.Constant

Menurut J.Constant kriminologi adalah pengetahuan tentang pengalaman yang bertujuan untuk mengidentifikas faktor-faktor yang penyebab kejahatan dan pelaku kejahatan.

Dalam hukum pidana, kriminologi berfungsi sebagai kajian mendalam tentang hukum pidana yang berlaku dan memberikan rekomendasi untuk reformasi hukum pidana dalam sistem peradilan pidana, sedangkan kriminologi berperan penting dalam mengawasi proses jalannya peradilan, karena jika hanya menggunakan upaya hukum positif maka prosesnya dipersingkat, selain itu kriminologi juga memberikan manfaat antara lain :

1. Hasil dari penelitian kriminologi dapat membantu pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk mengungkap kejahatan.
2. Membantu mengkriminalisasikan produk hukum pidana.
3. Hasil penelitian kriminologi dapat meningkatkan sistem peradilan serta meningkatkan pidana itu sendiri.

Dalam politik hukum pidana, kriminologi diperlukan untuk untuk pelaksanaan kebijakan dan implementasinya merupakan unsur pelaksanaan kebijakan pidana. Dalam politik, orang membuat penilaian dan pilihan dari perspektif yang berbeda. Politik hukum pidana dilakukan dalam rangka mewujudkan peraturan perundang-undangan yang baik dalam arti pesyaratan keadilan dan kemanfaatan (S Z. , 2016, hal. 42). Dengan demikian manfaat dari kriminologi dapat dikatan sebagai kontrol atas pelaksanaan hukum pidana.

Menurut beberapa defenisi kriminologi, kriminologi adalah suatu ilmu yang membahas, mempelajari, meyelidiki mengenai pengertian kejahatan, bentuk, sebab, akibat maupun penyelidikan terhadap kejahatan.

3. Teori Kriminologi

Dalam ilmu kriminologi suatu kejahatan terjadi tentu ada sebab-sebab yang memicu terjadinya kejahatan itu. Maka dalam hal ini, akan diuraikan beberapa teori-teori tentang penyebab tibulnya kejahatan, yaitu : (Zaidan M. A., 2016)

a. Teori biologi kriminal

Teori ini dikembangkan untuk menemukan penyebab kejahatan dari aspek fisik manusia. Untuk menemukan penyebab kejahatan berdasarkan ciri biologis yang dikembangkan oleh ahli frenologi seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832) yang mencoba menemukan hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan perilaku. Ajaran frenologi ini didasarkan pada awalan dasar.

- a) Bentuk tengkorak sama dengan bentuk bagian dalam otak.
- b) “Akal” terdiri dari kemampuan atau keterampilan.
- c) Kemampuan atau keterampilan berkaitan dengan bentuk otak dan tengkorak.

Oleh karena itu otak merupakan “organ dari akal” sehingga “benjolan-benjolan” yang terdapat pada otak merupakan indikasi dari kemampuan/kecakapan tertentu dari “organ”.

Mazhab Biologi Kriminal Modern yang bermunculan di Jerman, Austria dan Italia. Yang diprakarsai oleh seorang psikiater yaitu E. Kretchmer. Tujuan utama Kretchmer adalah untuk mengetahui bagaimana kaitannya dengan berbagai kelainan fisik dan mental.

Kretchmer membedakan tiga tipe mendasar manusia yaitu : (Susanto, 1991)

- a) Tipe leptosome, memiliki tubuh panjang kurus, dengan karakter pendiam dan dingin, tertutup dan selalu berjarak (*distansi*).
- b) Tipe piknis, dengan bentuk tubuh pendek, ramah, gemuk dan ceria.
- c) Tipe altetis, memiliki bentuk tubuh dengan tulang dan urat yang kuat, bidang dada melebar, rahang menonjol eksplosif dan agresif.

Menurut Krecthmer, tipe leptosome kejahatan yang sering dilakukan adalah pemalsuan, tipe piknis kejahatan yang sering dilakukan adalah penipuan dan pencurian, sedangkan tipe atletis kejahatan yang sering dilakukan adalah kejahatan terhadap orang dan seks.

Menurut H. Sheldon ada tipe lain untuk menjelaskan perilaku manusia, Shelson membandingkannya dengan dunia hewan yang terdiri dari herbivora dan carnivora, lalu membagi manusia dalam tiga tipe menurut panjang pendek ususnya, yaitu :

- a) Tipe endomorphic yaitu bersifat sabar dan lamban.
- b) Tipe mesomorphic, aktif dan agresif.
- c) Tipe ectomorphic, bersifat introvert dan sensitif terhadap kebisingan atau gangguan.

H. Sheldon kemudian menjelaskan bahwa ketiga tipe tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Endomorphic, berbadan bulat, lembut, pendek, punggung kecil, kulit halus berlemak.
- b) Mesomorphic, otak besar, punggung lebar, jaringan otak sempurna, dada dan tangan besar.
- c) Ectomorphic, tubuh kurus, punggung kecil, lemah, wajah kecil, hidung mancung dan rambut bagus.

Seriap jenis tubuh memiliki ciri khasnya masing-masing, seperti :

- 1) *Visceratonic*, orang yang menarik, menyukai orang yang menyenangkan, semua alat halusny dan elegan.
- 2) *Sematatonic*, aktif secara dinamis, berisik dan agresif.
- 3) *Cerebrotonic*, penyakitan, alergi kulit, kronis, susah tidur, tidak mau diganggu, cenderung menyendiri.

b. Teori Psikologi Kriminal

Psikologi kriminal adalah ilmu yang membahas karakteristik psikologis penjahat yang sehat. Adapun konsep kesehatan jiwa sulit didefeniskan, dan jika ada maka penjelasannya sangat luas, maka dimulai dengan membahas mengenai gangguan mental, terutama yang terjadi di kasus pidana kemudian dirumuskan psikologi kriminal bagi penjahat yang “sehat”. Alasan lainnya adalah belum ada undang-undang yang mengharuskan hakim untuk mejalani pemeriksaan kejiwaan sehingga masih sepenuhnya diserahkan pada pertimbangan

tertentu untuk menggunakan sebagai pertimbangan dalam memberikan putusan di pengadilan. Bentuk-bentuk gangguan mental dirumuskan adalah psikoses, cacat mental dan neuroses, berikut penjelasan mengenai gangguan mental tersebut.

a) Psikoses

Psikoses merupakan gangguan mental dimana penderitanya mengalami kesulitan membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Gejala pada orang psikosis berupa kebingungan dan halusinasi. Psikoses dapat dibedakan antara psikoses organik dan psikoses fungsional.

- Psikotes Organik

Bentuk-bentuk Psikotes organik antara lain :

- (1) Kumpulan umum otak dicirikan oleh penurunan kepribadian secara terus menerus, pada tahap awal setelah itu kejahatan pencurian, penipuan dan pemalsuan dilakukan dengan cara terbuka dan penuh kebodohan.
- (2) *Traumatik psikosis* cedera pada otak yang disebabkan kecelakaan (geger otak). Orang yang menderita panik dan renta melakukan kejahatan kekerasan.
- (3) *Encephalitis lethargica*, seringkali penderitanya adalah anak-anak yang terlibat dalam perilaku antisosial dan pelanggaran terhadap seks.

(4) *Senile dementia*, penderitanya umumnya orang tua dengan penurunan kekuatan fisik dan mental, depresi dan hilangnya kontrol terhadap seksual, sehingga menyebabkan kekerasan atau pelecehan seksual terhadap anak-anak.

- Psikoses Fungsional

Bentuk psikoses fungsional ialah :

(1) *Paranoid*, orang yang menderita merasa penuh kebingungan (*delusi*), merasa luar biasa dan merasa dikejar-kejar.

(2) *Manic-depressive psikotes*, orang dengan penyakit mental manik depresif bisa dilihat dengan memberikan tanda-tanda perubahan dan kegembiraan yang berlebihan hingga dalam bentuk kesedihan. Keadaan ini dapat berlangsung selama sehari-hari atau bahkan lebih. Kejahatan ini termasuk pada kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan dan penipuan.

b) *Schizophrenia*, orang yang menderita schizophrenia ini mempunyai karakter yang terbagi-bagi, melarikan diri dari kenyataan, hidup dalam fantasi, kebingungan dan halusinasi, tidak memahami lingkungan, dan kadang merasa ada yang menghipnotis dirinya. Penderita seperti adalah bentuk psikoses fungsional yang paling umum dan paling penting. Cacat mental

Cacat mental merupakan suatu gangguan terhadap perkembangan otak dilihat dari tinggi atau rendahnya nilai IQ, penderita cacat mental yang memiliki perkembangan otak dengan nilai IQ lebih rendah dari rata-rata orang normal dan kemampuan yang buruk dalam melakukan keterampilan sehari-hari. Hubungan antara cacat mental dengan kejahatan.

(1) Hubungan antara cacat mental dengan kejahatan

Uji statistik digunakan untuk menemukan hubungan antaraketerbelakangan cacat mental dan kejahatan. Sehingga dalam hal ini masyarakat dapat belajar dari sudut pandang kriminalitas dan cacat mental. Menurut para ilmuwan menunjukkan semakin kecilnya hubungan antara kejahatan dengan cacat mental, karena di pengaruhi oleh semakin tumbuhnya usaha-usaha dari memperbaiki teknik-teknik tes mental akan tetapi juga karena meningkatnya pemahaman terhadap peran yang dimainkan dalam proses pengujian oleh faktor-faktor kultural dihubungkan baik dengan rendahnya kecerdasan maupun dengan kejahatan.

(2) Hubungan antara Genius dengan Kejahatan

Genius merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang di atas rata-rata kemampuan manusia normal kejeniusan termasuk jarang ditemui. Seorang yang genius memiliki sifat individualisme dan imajinasi yang kuat, tidak hanya mempunyai

otak yang cerdas tetapi unik dan inovatif. Hubungan genius dengan kejahatan menari perhatian para kriminolog dengan alasan :

- a) Karena ada kecurigaan bahwa ada hubungan antara jenius dengan kegilaan.
- b) Karena orang jenius percaya mereka bahwa anti sosial atau individualis atau tidak mau tunduk pada aturan sosial.

(3) Psikologi dari penjahat yang normal

Psikologi kriminal mempelajari karakteristik psikologi penjahat yang sehat. Akan tetapi ada kesulitan yang dihadapi dalam mendapatkan batasan “normal” dan “tidak normal”. Terhadap berbagai penelitian dapat ditemukan ciri-ciri kepribadian pelaku kejahatan, maka dapat disimpulkan adanya “kepribadian penjahat”, sebab :

- a) Sifat pelaku terbatas pada jenis kejahatan tertentu.
 - b) Ciri-ciri pribadi tersebut hanya dicari pada kelompok tertentu (pelaku kejahatan “resmi”) dan membandingkan dengan mereka yang tidak dianggap penjahat.
 - c) Ciri-ciri tersebut hanyalah ciri-ciri pribadi resmi dari sipelanggar. Kerugian yang tidak terelakkan dari sampel yang dipelajari berdasarkan informasi resmi dari pelaku.
- c) Neuroses

Neuroses adalah istilah umum yang mengacu pada gangguan mental yang disebabkan oleh stress berkepanjangan, tetapi berbeda dengan psikosis yang disertai dengan kebingungan atau halusinasi. Karena gangguan neurosis tidak memengaruhi pemikiran yang optimal, sehingga beberapa pasien dengan gangguan neurosis masih dapat berkerja dan melakukan aktivitas sehari-hari dengan wajah tanpa bermasalah. Ada beberapa jenis neuroses yang sering datang ke pengadilan, yaitu :

1) *Anxiety Neuroses dan Phobia*

Rasa ketakutan yang tidak berdasar dan berlebihan akan bahaya terhadap sesuatu yang tidak ada berbahaya sama sekali. Jika dikaitkan dengan objek atau ideologi tertentu itu disebut phobia, seperti :

- *Nycotophobia* adalah ketakutan aka kegelapan
- *Gynophobia* adalah ketakutan terhadap wanita
- *Aerophobia* adalah ketakutan terhadap tempat tinggi
- *Ochlophobia* adalah ketakutan terhadap orang banyak
- *Monophobia* adalah ketakutan terhadap kesunyian atau berada sendirian.

2) *Histeria*

Pada umumnya penderita histeria adalah wanita, yang sangat egois, emosional dan suka berbohong terhadap disosiasi antar dirinya dan lingkungannya dalam berbagai bentuk.

3) *Obsessional dan Compulsive Neuroses*

Penderitanya memiliki keinginan atau ide yang tidak rasional dan tak tertahankan. Hal ini dikarenakan ada keinginan yang ditertindas karena takut untuk melakukan keinginan tersebut. (karena adanya norma-norma atau akibat akibat tertentu).

Bentuk-bentuk *Obsessional dan Compulsive Neuroses* antara lain : *kleptomania, discomania, fetishisme, exhibitionist, pyromania.*

c. Teori Sosiologi Kriminal

Sosiologi kriminal meneliti hubungan antara anggota masyarakat dengan kelompok, dan hubungan antara kelompok dan kelompok lain dapat menyebabkan kejahatan karena hubungan teritorial dan etnis dengan anggota.

Ada dua pendekatan dalam mempelajari tindak penyimpangan sosial (kejahatan), yaitu :

- Melihat penyimpangan sebagai realitas objektif.

Penyimpangan ini memberikan deskripsi mengenai norma dan nilai yang berlaku di masyarakat, berdasarkan asumsi tertentu. Pelaku penyimpangan/kriminal lebih mudah dideteksi karena nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Dalam perbuatan menyimpang ada sanksi, hukuman berarti menegaskan kembali kepada masyarakat bahwa mereka adalah bagian dari norma dan nilai bersama.

Pertanyaan mendasar pada pendekatan ini adalah (a) Kondisi sosial budaya apa yang dianggap paling produktif untuk kejahatan? (b) Mengapa orang terus melakukan kejahatan bahkan ketika mereka dibawah kendali? (c) apa cara terbaik untuk mengendalikan penjahat?.

Upaya untuk mengembangkan teori dengan menjelaskan bagaimana penjahat melakukan kejahatan terutama dengan mempelajari karakteristik umum mereka, seperti berbagai kondisi sosial dan budaya yang berbeda menciptakan dan memprovokasi bentuk penyimpangan.

- Penyimpangan sebagai problematik subjektif

Dalam pendekatan ini menitikberatkan pada batas-batas sosial para pelaku, sehingga penting untuk mengetahui bagaimana cara pandang dari pihak yang menetapkan pembatasan untuk penyimpangan sosial.

(a) mencoba mencari tahu keadaan apa yang membuat seseorang menjadi penjahat? (b) bagaimana orang dapat memandang peran sosial ini? (c) tindakan apa yang dilakukan orang lain berdasarkan identifikasi ulang orang tersebut? dan (d) nilai positif atau negatif yang diberikan pada fakta penyimpangan?

Pendekatan ini tidak berusaha untuk menjawab sifat pelaku atau tindakannya, tetapi lebih untuk menciptakan pemahaman tentang kejahatan, sehingga pertanyaan utamanya bukanlah “siapa pelakunya”, melainkan “bagaimana kelompok pelaku kejahatan itu

melakukan kejahatan”. Jadi pelaku dan kejahatan adalah masalah batas-batas sosial.

d. Teori Subkultural Delikunsi

Menurut teori ini, perilaku jahat adalah karakteristik struktur sosial dengan lingkungan dan pola budaya yang berkaitan dengannya. Hal ini terjadi karena padatnya penduduk, rendahnya status sosial ekonomis penduduk, buruknya kondisi suatu desa, atau juga karena perubahan sosial yang sangat tinggi. (Nassarudin, 2016). Lokasi suatu daerah tertentu dimana kejahatan itu terjadi dapat menjadi faktor terjadinya kejahatan tersebut. Faktor ini bukan berasal dari orang yang telah melakukan kejahatan. Dimana daerah perkotaan akan lebih rentan daripada pedesaan terhadap terjadinya suatu kejahatan, seperti kejahatan harta benda, pencurian ataupun perampokan. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang tinggal di perkotaan lebih mementingkan jaminan sosial daripada keselamatannya sendiri dengan menerapkan gaya hidup yang konsumtif dan boros.

Faktor geografis dan sosiologis juga memiliki peran penting dalam asal usul kejahatan. Faktor sosiologis meliputi pertumbuhan penduduk, kesenjangan sosial, hilangnya ikatan sosial dan keluarga, kesulitan masyarakat untuk berpindah ke kota dan negara lain, serta diskriminasi terhadap budaya asli yang disebabkan oleh rasisme.

Dalam teori ini ada 4 macam teori yakni :

- 1) Teori ekologis

Teori ekologis adalah suatu teori untuk mencari penyebab terjadinya kejahatan dilingkungan manusia dan lingkungan sosial, seperti keadaan padat penduduk, mobilitas penduduk, hubungan desa dengan kota khususnya urbanisasi, dan juga kondisi disuatu daerah perumahan kumuh. Banyak timbul konflik sosial di suatu daerah dengan semakin padat penduduknya. Mobilitas penduduk juga memengaruhi terjadinya kejahatan sehingga banyaknya penduduk yang berpindah tempat dari suatu daerah ke daerah lain maka dapat menyebabkan tinggi kejahatan yang timbul beragam-ragam.

2) Teori konflik kebudayaan

Teori konflik kebudayaan adalah konflik yang terjadi sebagai akibat dari konflik nilai-nilai sosial yang mempengaruhi perkembangan budaya dan peradaban. Konflik yang muncul seperti konflik norma perilaku dalam cara hidup dan nilai-nilai sosial yang berlaku antar kelompok yang ada

3) Teori faktor ekonomi

Penyebab terjadi dari teori ini karena ketidakseimbangan ekonomi masyarakat. Banyaknya pengangguran dan orang bertahan hidup dengan melakukan kejahatan karena kesulitan ekonomi yang disebabkan oleh kepadatan penduduk di wilayah tersebut.

4) Teori Differential Association

Teori yang didasarkan atas pelatihan adalah bahwa perilaku kriminal adalah perilaku yang didapat dan dipelajari. Ada 9 alasan terjadinya proses kejahatan, yaitu :

- a) Perilaku kriminal adalah perilaku yang dipelajari yang tidak diwariskan.
- b) Tingkah laku kriminal diperoleh dengan proses komunikasi dengan orang lain.
- c) Bagian terpenting dari proses mempelajari perilaku kriminal terjadi dalam kelompok pribadi yang intim.
- d) Ketika mempelajari perilaku seseorang, ia mempelajari teknik kejahatan dan juga motif, penyebab, alasan dan karakter pelaku.
- e) Arahan motif dan dorongan dipelajari dalam batas-batas hukum, apakah menguntungkan atau tidak.
- f) Seseorang menjadi penjahat karena perilaku buruk lebih banyak dikaitkan dengan pola perilaku buruk.
- g) Differential Association bervariasi dalam frekuensi, prioritas dan intensitas.
- h) Proses mempelajari perilaku kriminal berasal dari gaya kejahatan dan menjelaskan kejahatan tersebut, termasuk semua mekanisme yang terlibat dalam teknik pembelajarannya.
- i) Sedangkan perilaku kejahatan memiliki pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum. Pencuri akan mencuri karena perlu menghasilkan uang (Susanto I. S., 2011, hal. 80-94).

4. Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan

Kejahatan terjadi disebabkan oleh keadaan masyarakat buruk. Adanya pengaruh atau faktor kemiskinan (ekonomi) yang menyebabkan keadaan yang sangat buruk sehingga manusia menjadi egois.

Menurut Sutherland dan Cressey, kejahatan merupakan hasil dari beberapa faktor penyebab terjadi kejahatan. Dan bahwa faktor-faktor yang saat ini terjadi tidak terkecuali diklasifikasikan menurut ketentuan yang berlaku umum dengan kata lain untuk menjelaskan kelakuan kriminal tidak ada teori ilmiah tentang itu. Yang menyebabkan terjadinya kejahatan disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu :

a) Faktor kejiwaan

Orang dengan gangguan cenderung berperilaku anti sosial. Masalah emosional yang terlalu kuat sangat berhubungan dengan masalah sosial yang memancing seseorang dapat melakukan perbuatan jahat. Dalam hal ini, jika seseorang tidak dapat menemukan keseimbangan antara emosi dan kemauan sosial maka orang tersebut akan jauhkan dari kehidupan lingkungan masyarakat. Faktor kejiwaan sangat mendorong seseorang untuk melakukan kejahatan, tetapi kejahatan tidak selalu dilakukan oleh orang menderita kejiwaan. Artinya faktor psikologis adalah penyebab umum dari kejahatan.

b) Faktor lingkungan

Faktor lingkungan dapat membentuk tingkah laku seseorang yang disebabkan dari interaksi sehari-hari ditempat tinggalnya atau

lingkungan kerja. Gerson. W. Bewengan menyatakan bahwa lingkungan kerja adalah organisasi yang bertanggungjawab untuk mempersiapkan kepentingan sehari-hari, dan bahwa lingkungan berperan penting dalam menjadikan pengalaman pertama untuk menghadapi masyarakat yang lebih luas dan selain faktor-faktor ini juga faktor lingkungan sehari-hari. A.S. Alam menyatakan bahwa orang menjadi jahat karena itu lebih bergaul dalam waktu yang lama dengan penjahat sehingga nilai-nilai yang dimiliki penjahat itu dituruti, dengan nilai-nilai yang baik dimasyarakat luas tidak lagi diindahkan.

c) Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi sangat berpengaruh dalam faktor penyebab terjadinya kejahatan. Kejahatan yang sering terjadi ialah pencurian, penganiayaan, pembunuhan, penggelapan, pemalsuan dan sebagainya. Namun tidak dapat disangkal bahwa faktor ini dapat berkontribusi pengangguran ketidaksetaraan dalam penyebaran pendapatan dan kekayaan. Menurut Bonger, memang benar kondisi ekonomi mempengaruhi kejahatan. Namun, kondisi ekonomi hanyalah sebagian faktor lain yang memberikan intensif dan mendorong kejahatan. Sedangkan Bewengan mengatakan bahwa latar belakang ekonomi akan lebih berdampak langsung pada kejahatan harta benda. Kesulitan ekonomi mempengaruhi terhadap kondisi ekonomi, jika harga kebutuhan pangan naik dan jumlah tanggungan meningkat,

maka akan berdampak negatif pada taraf hidup dan kriminalitas.
(Bawengan, 1997, hal. 32)

d) Faktor Pendidikan

Pendidikan sangat mempengaruhi keadaan mental dan perilaku seseorang terutama pada tingkat kecerdasan kejahatan. Karena rendahnya pendidikan dan ketidakmampuan di sekolah berkembang pada pendidikan keluarga yang buruk Sutherland dan Cressey, W Bengen mengatakan kejahatan dan kenalakan disebabkan oleh kurangnya pendidikan dan kegagalan lembaga pendidikan serta keadaan keluarga. Selanjutnya Bawengan mengataka memang benar bahwakondisi ekonomi mempengaruhi kejahatan, tetapi perlu dicatat bahwa kondisi ekonomi hanyalah salah satu faktor yang lain yang berkontribusi terhadap kejahatan.

B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Dan Pengaturanya

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana yang didefenisikan oleh Hukum Pidana Belanda dengan istilah *strafbaar feit* atau *delict*. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia, istilah *strafbaar feit* atau *delict* digunakan dalam buku-buku C.S.T Kansil dan Christine S.T Kansil karya R. Tresna dan Utrecht yang dikenal dengan terjemahan lain seperti Perbuatan Pidana, Pelanggaran Pidana, Perbuatan yang boleh di hukum atau Perbuatan yang dapat di hukum (Kansil & Kansil, 2007, hal. 37). Untuk menerjemahkan *strafbaar*

feit dalam perundang-undangan, istilah yang digunakan dalam berbagai buku ialah :

1. *Tindak Pidana*, istilah resmi dalam undang-undang.
2. *Peristiwa Pidana*, beberapa ahli hukum menggunakan, seperti MR. R Tresna dalam bukunya *Asas-Asas Hukum Pidana*. Dalam Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950 menggunakan istilah peristiwa pidana dalam Pasal 14 ayat (1).
3. *Delik*, berasal dari bahasa Latin *delictum* yang digunakan untuk menggambarkan apa itu *strafbaar feit*.
4. *Pelanggaran Pidana*, dapat ditemui dalam buku *Pokok-Pokok Hukum Pidana* yang ditulis oleh MR. M.H. Tirtaamidjaja.
5. *Perbuatan yang boleh dihukum*, istilah yang digunakan oleh Mr. Karni dalam bukunya yang berjudul “Ringkas Tentang Hukum Pidana”. (Chazawi, 2002, hal. 67)

Suatu perbuatan yang melanggar hukum belum tentu dapat dianggap sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut di larang di undang-undang tapi pelakunya tidak dapat dianam pidana. Perbuatan yang dapat di anggap perbuatan pidana terdapat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dikenal “Azas Legalitas” atau dapat dikenal dengan “*Nullum Delictum Nulla Poena Lege Privea Poenali*” yaitu azas yang menentuan bahwa setiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu oleh undang-undang. Melawan hukum berarti bertentang dengan hukum

atau melanggar larangan-larangan sesuatu yang dilindungi oleh hukum. Sifat melawan hukum menganut dua aliran, yaitu :

- a. Melanggar hukum formal yang artinya apabila sifat melawan hukum itu belum dirumuskan dalam suatu delik, maka tidak perlu dilakukan penyidikan karena perbuatan melawan hukum itu masuk kedalam rumusan delik. Dengan demikian dapat dikatakan bertengangan dengan hukum dan harus diperiksa, yang didasarkan pada ketentuan undang-undang.
- b. Melanggar hukum materil yang berarti bahwa seriap delik yang melawan hukum harus dibuktikan berdasarkan ketentuan undang-undang dan kesadaran masyarakat.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam buku Roeslan Saleh ada beberapa komponen kejahatan menurut para ahli, yaitu :

- a. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana terdiri dari unsur-unsur yang menimbulkan ancaman pidana bagi yang melanggar.
- b. Menurut R. Tresna, Unsur perbuatan pidana yang terdiri dari rangkaian delik atau tindakan yang berlawanan dengan undang-undang.
- c. Menurut Vos, unsur tindak pidana yang menyangkut perilaku manusia dapat dipidana secara hukum.
- d. Menurut Jonkers, komponen tindak pidana terdiri dari kejahatan, melawan hukum, pelanggaran, hukuman.

- e. Menurut Schravendijk, komponen tindak pidana adalah tindakan pemindaan oleh terdakwa yang terdiri dari kelakuan, bertentangan dengan hukum, diancam dengan hukuman.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Secara teoritis, jenis kejahatan dan bentuk kejahatan yang dapat dibedakan secara kualitatif adalah *kejahatan* dan *pelanggaran*. Yang dimaksud dengan kejahatan adalah suatu perbuatan yang bertindak melawan keadilan, walaupun perbuatan tersebut dapat dipidana atau tidak menurut undang-undang tetapi perbuatan tersebut meresahkan masyarakat yang dianggap perbuatan yang melawan keadilan. Sedangkan pelanggaran adalah suatu tindakan masyarakat yang dapat dianggap perbuatan pidana karena undang-undang telah mendefinisikannya sebagai delik.

Tindak pidana juga dapat dibedakan antara *tindak pidana formil* dan *tindak pidana materil*. Tindak pidana formil adalah kejahatan yang menitikberatkan pada suatu perbuatan yang dilarang dimana telah dianggap berakhir dilarang dan tidak mempermasalahkan akibatnya, sedangkan perbuatan pidana yang bersifat materil adalah kejahatan yang mengakibatkan dilarangnya perbuatan tersebut. jika perbuatan ini telah mengakibatkan, maka perbuatan itu dianggap telah selesai.

Tindak pidana dapat dibedakan menjadi *tindak pidana tunggal* dan *tindak pidana ganda*. Tindak pidana tunggal adalah tindak pidana

yang dilakukan cukup sekali. Sementara itu, Tindak pidana ganda tindak pidana yang dilakukan berulang-ulang.

Tindak pidana diklasifikasikan pada *delik aduan* atau *delik biasa*. Delik aduan adalah tindakan penyelidikan yang dilakukan hanya jika ada pengaduan dari korban. Delik aduan dibedakan menjadi dua, yaitu delik aduan absolute dan delik aduan relative. Delik aduan absolute adalah kejahatan yang memerlukan pengaduan untuk penuntutan dan delik aduan relative adalah kejahatan yang terjadi dalam lingkungan keluarga. Delik biasa adalah kejahatan yang tidak memerlukan pengaduan untuk penuntutan.

Tindak pidana juga bersumber pada *tindak pidana yang berlangsung terus-menerus* dan *tindak pidana yang tidak berlangsung terus-menerus*. Perbuatan pidana terus menerus dicirikan dengan pelanggaran terus-menerus dilakukan, sedangkan perbuatan yang tidak terus menerus didefinisikan sebagai pelanggaran yang dilakukan terus-menerus terhadap suatu kondisi.

Jenis tindak pidana juga dibedakan antara *delik komisi (commission act)*, dan *delik omisi (omission act)*. Delik komisi adalah delik yang melanggar suatu larangan, Sedangkan delik omisi adalah delik yang melanggar perintah yang diberikan pemerintah. Tindak pidana juga dibedakan atas delik dolus dan delik culpa. Delik dolus adalah kejahatan dilakukan dengan sengaja, sedangkan delik culpa adalah kejahatan dilakukan karena kelalaian.

Jenis tindak pidana yang dibedakan antara *delik biasa* dan *delik kualifikasi*. Delik biasa adalah bentuk kejahatan yang paling sederhana tanpa memperparah keadaan. Sedangkan delik dikualifikasi adalah kejahatan yang dilakukan dalam bentuk dasar dengan tambahan unsur yang lebih berat.

Hukum pidana juga dipahami sebagai ketentuan hukum yang dapat menetapkan perbuatan yang tidak boleh dilakukan dan ancaman sanksi bagi yang melanggar larangan tersebut. Para ahli berpendapat bahwa Hukum Pidana memiliki tempat tersendiri dalam sistem hukum peradilan pidana. Hal ini dikarenakan hukum pidana mengancam untuk mengadili mereka yang melanggar standar wilayah hukum dan tidak menetapkan standar di wilayah hukum lain (Zaidan M. A., 2015, hal. 3). Konsep diatas sesuai dengan asas-asas hukum pidana yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP dan didasarkan pada peraturan tertulis (hukum dalam arti yang seluas-luasnya) yang disebut Asas Legalitas. Penerapan asas legalitas melindungi hukum pidana yang memberikan perlindungan terhadap rakyat dari pelaksanaan kekuasaan pemerintah yang tidak dibatasi.

W. L.G Lemaire berpendapat bahwa hukum pidana terdiri dari norma-norma yang berisi syarat-syarat dan larangan-larangan yang telah ditafsirkan dalam bentuk hukuman (oleh pembuat undang-undang) yaitu berupa penderitaan khusus. Dengan demikian hukum pidana dapat dipahami sebagai suatu sistem standar yang menentukan perbuatan-perbuatan mana (untuk dilakukan atau tidak dilakukan ketika sesuatu

perlu dilakukan) dan dalam kondisi apa dapat dikenakan atas perbuatan-perbuatan itu. (Lamintang P. A., 1984, hal. 2)

Anggota masyarakat dipaksa untuk mematuhi dan menaatinya, tetapi ada aturan yang menciptakan keseimbangan dan kedamaian dalam hidup mereka. Menurut para ahli hukum pidana, tujuan utama hukum pidana adalah untuk mencegah orang melakukan kejahatan (preventif). Kedua, melatih atau memperbaiki orang yang terindikasi suka melakukan kejahatan sehingga menjadi orang yang baik tabi'atnya (represif) (Prodjodikoro, 2003, hal. 20).

Tujuan hukum pidana adalah untuk melindungi individu atau hak asasi manusia dan masyarakat. Tujuan hukum pidana di Indonesia mengikuti falsafah Pancasila yang mengakui kepentingan semuawarga negara. Oleh karena itu, hukum pidana Indonesia bertujuan untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia. Tujuan hukum pidana dibagi menjadi dua bagian, yaitu (Prasetyo, 2010, hal. 7) :

1. Tujuan hukum pidana sebagai sanksi hukum

Tujuan ini bersifat konseptual dan bertujuan memberikan dasar bagi penuntut pidana. Jenis dan bentuk pidana serta parameternya untuk menyelesaikan tindak pidana. Tujuan ini biasanya tidak tercantum dalam pasal-pasal hukum pidana, tetapi dapat dibaca dalam semua ketentuan hukum pidana atau penafsiran umum hukum pidana.

2. Tujuan dalam penjatuhan sanksi pidana terhadap pelanggar hukum pidana.

Tujuan ini bersifat pragmatis pada langkah-langkah yang pasti dan spesifik untuk mengatasi persoalan-persoalan yang timbul dari pelanggaran hukum pidana dan orang-orang yang melanggar hukum pidana. Tujuan ini adalah untuk mewujudkan tujuan pertama.

C. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan

Pemalsuan merupakan mengubah kebenaran dan kepercayaan, yang bertujuan untuk kepentingan diri sendiri ataupun orang lain. Hal ini tidak terjadi dalam masyarakat yang maju dan tertib, tanpa pembuktian kebenaran seperti alat bukti surat dan dokumen lainnya. Karena surat-surat dan dokumen-dokumen sangat berpengaruh dalam kelangsungan hidup masyarakat. Sehingga jika melakukan pemalsuan dapat mengancam kelangsungan hidup masyarakat. Menurut Adami Chazawi, pemalsuan surat adalah kejahatan terhadap suatu hal yang mengandung unsur kepalsuan terhadap sesuatu (objek), dimana dari luar sesuatu itu tampak benar, padahal sebenarnya bertentangan dengan kebenaran. (Chazawi, 2014, hal. 3)

Menurut Topo Santoso, pemalsuan dapat dihukum jika bertentangan dengan jaminan atau kepercayaan : (Susanto T. , 2001, hal. 77)

1. Pelaku memiliki maksud untuk menggunakan barang yang palsu dengan menggambarkan kondisi barang palsu tersebut seakan-akan asli, jadi orang lain berpikir itu asli.

2. Unsur kesengajaan harus bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain (tidak seperti berbagai penipuan)
3. Namun tindakan ini harus menimbulkan bahaya umum memalsukan tulisan atau surat dan sebagian yang dirancang dengan menuntut “kemungkinan kerugian” dihubungkan dengan sifat surat itu.

Surat adalah semacam tulisan yang memiliki arti yang sama dan dapat ditulis tangan maupun diketik. Walaupun pengertian surat diatur secara jelas dalam KUHP, namun pengertian surat dapat dilihat dengan memperhatikan Pasal 263 ayat (1) KUHP

. Menurut R. Soesilo bahwa, “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan hutang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”. (Soesilo, 1996, hal. 195)

Berdasarkan pasal 263 KUHP, pengertian surat dijelaskan sebagai berikut :

1. Dapat mengeluarkan suatu hak seperti ijazah, karcis masuk, surat sumbangan, dll

2. Dapat menerbitkan perjanjian seperti surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli
3. Dapat menerbitkan pembebasan hutang seperti kwitansi
4. Dapat digunakan untuk menggambarkan suatu tindakan atau peristiwa seperti akte lahir, buku tabungan pos, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).

Hukum pidana tidak menjelaskan apakah surat itu ditulis di atas kertas, kain atau batu, tetapi hanya jenis teks yang dijelaskan apakah surat tersebut ditulis dengan tangan atau dicetak dengan mesin cetak.

2. Pemalsuan surat

Pemalsuan surat adalah tindakan meniru suatu objek, membuat suatu benda kehilangan keabsahannya. Pembuatan surat palsu dapat memuat sebagian atau seluruh isi surat, termasuk tanda tangan orang yang menulis surat tersebut.

Perbuatan pemalsuan surat dikategorikan dalam penipuan, namun tidak semua kasus penipuan disebabkan oleh pemalsuan. Pemalsuan dianggap jika seseorang menggambarkan kondisi suatu barang seolah-olah itu benar-benar miliknya, sehingga orang mudah percaya bahwa surat tersebut benar atau asli. (Susanto E. A., 2018)

Menurut Soenarto Soerodibro, bahwa siapapun yang menandatangani tulisan orang lain, bahkan atas perintah dan izin orang itu dianggap surat tersebut telah palsu. Perbedaan pokok menulis surat palsu dan memalsukan surat adalah tidak ada surat sebelum tindakan itu

dilakukan, kemudian seluruhnya atau sebagian isi surat itu bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh tulisan dalam surat itu didasarkan pada surat palsu. Surat seperti itu disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli lagi. (Soerodibro, 1994, hal. 154)

3. Unsur-unsur pemalsuan surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII buku II KUHP , dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP, dan surat dapat dibedakan menjadi 7 jenis tindak pidana pemalsuan, yaitu :

- a. Pemalsuan surat secara umum (Pasal 263 KUHP)
- b. Pemalsuan surat yang memberatkan (Pasal 263 KUHP)
- c. Memerintah untuk mencantumkan keterangan palsu dalam akte otentik (Pasal 266 KUHP)
- d. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267,268 KUHP)
- e. Pemalsuan dokumen tertentu (Pasal 269, 270, dan 271 KUHP)
- f. Pemalsuan surat akta kepemilikan (Pasal 274 KUHP)

Dalam KUHP, tindak pidana pemalsuan hanya ditulis dalam Bab ke XII dari Buku ke II KUHP. Dapat tafsirkan bahwa KUHP tidak memisahkan tindak pidana pemalsuan dari pengaturan tindak pidana dalam *Code Penal* yang menurut sejarah yang berlaku di Belanda. Masalah pemalsuan dalam hukum pidana dapat mempengaruhi *Code Penal* oleh pengaturan yang sama dalam Hukum Romawi.

Menurut hukum romawai *de eigenlijke falsum* atau yang dianggap sebagai tindak pidana pemalsuan sebenarnya adalah pemalsuan surat berharga dan mata uang palsu. Kejahatan- kejahatan ini dalam doktrin disebut *quasti falsun* atau

pemalsuan yang bersifat semu, kemudian beberapa tindakan kejahatan yang dianggap palsu.

Dalam beberapa para pendapat ahli dapat membuat perbedaan yang disebut *intellectuele valsheid* pemalsuan intelektual dengan *materiele valsheid* atau pemalsuan materill. Surat keterangan atau pernyataan itu dianggap *intellectuele valsheid* atau pemalsuan intelektual, jika apa yang tertulis dari awal tidaklah benar, atau ini tidak benar jika orang yang membuat pernyataan tulisan mengetahui atau memahami apa yang dijelaskan atau yang dikatakan.

Suatu objek, tanda, merek, mata uang atau suatu tulisan dianggap sebagai barang palsu secara materill atau *materiele valsheid*. jika benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan telah diubah semirip mungkin sehingga memiliki karakter yang berbeda dari aslinya. Pemalsuan secara materill mencakup isi benda, tanda, merek, mata uang atau tulisan juga telah menjadi dipalsukan. Pemalsuan secara materil dilakukan dengan membuat suatu benda, tanda, mata uang atau tulisan seakan-akan merupakan benda, tanda, mata uang atau tulisan yang asli padahal kenyataanya atau tidak demikian.

Dari penjelasan diatas dapat dikatakan bahwa objek *intellectuele valsheid* hanyalah tulisan atau surat, dan orang bisa membicarakan apa yang telah dilakukan *intellectuele valsheid*, pernyataan yang terkandung dalam tulisan atau surat itu tidak mencerminkan fakta.

Tindak pidana pemalsuan dengan maksud untuk melepaskan hak, kontrak, hutang, atau pembuktian fakta yang ditentukan dalam Bab ke XII dari Buku ke II

KUHP. Tindak pidana tersebut termasuk dalam ketentuan Pasal 263 KUHP, yang berbunyi :

- (1) “Barangsiapa membuat secara palsu atau memalsukan suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau pembebasan utang, ataupun yang dimaksud untuk membuktikan sesuatu kenyataan, dengan maksud untuk menggunakan sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau untuk membuat orang lain menggunakan surat tersebut, maka jika dari penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian, karena bermasalah melakukan pemalsuan surat, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya enam tahun”.
- (2) “Dipidana dengan pidana yang sama, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat tersebut sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan, jika dari penggunaannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian”.

Ketentuan pidana Pasal 263 ayat (1) KUHP tidak mengharuskan pelaku memiliki unsur kesengajaan atau unsur *opzet*, sehingga diputuskan apakah suatu tindak pidana telah dilakukan. Hal ini harus ditentukan tanpa memandang apakah itu dilakukan dengan sengaja menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Menurut Van Hamel, jika pengertian tindak pidana diartikan sebagai *bijkomend oogmerk* atau tujuan lain, maka kejahatan itu harus dilakukan dengan sengaja. Meskipun unsur kesengajaan tidak secara eksplisit dinyatakan sebagai salah satu komponen kejahatan yang bersangkutan.

Dari pandangan Van Hamel, memalsukan surat berdasarkan Pasal 263 ayat (1) KUHP sebenarnya merupakan *opzettelijk delict* atau tindak pidana yang

dilakukan dengan kesengajaan. Dengan demikian, menurut Pasal 263 (1) KUHP, seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja, baik sebelum maupun selama persidangan. Maka di depan sidang pengadilan hakim maupun penuntut umum harus dapat menunjukkan tentang :

1. Terdakwa mempunyai keinginan untuk membuat secara palsu atau untuk memalsukan suatu surat.
2. Terdakwa mengetahui bahwa surat tersebut palsu :
 - a. Menimbulkan suatu hak, atau perikatan atau suatu pembebasan utang atau
 - b. Hal ini dimaksudkan untuk membuktikan suatu fakta.
3. Terdakwa sendiri ingin menggunakan surat tersebut sebagai dokumen asli yang tidak dipalsukan atau menggunakan surat itu untuk orang lain.
4. Terdakwa mengetahui penggunaan dokumen palsu atau yang dipalsukan itu mengakibatkan kerugian.

Jika keinginan dan niat terdakwa tidak dapat dibuktikan, maka terdakwa dan penuntut umum tidak mempunyai alasan untuk mengatakan bahwa terdakwa telah dipidana karena suatu tindakan yang disengaja, dan hakim harus membuat keputusan *ontlag van rechtvervolging* atau bebas dari tuntutan hukum bagi terdakwa.

Tindak pidana pemalsuan surat untuk keperluan yang ditentukan dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP adalah adalah tindak pidana pemalsuan surat. Menurut Prof. Satochid Kartenegro, ada yang membedakan membuat surat palsu dengan memalsukan surat, yaitu :

- a. Awalnya membuat surat palsu tanpa terdapat surat apapun dan kemudian ditulis surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran.
- b. Awalnya surat itu dipalsukan, kemudian isinya diubah sedemikian rupa yang bertentangan dengan kebenaran.

Perbuatan membuat surat palsu dapat dilakukan tidak hanya memperhatikan isi surat, tetapi dengan memperhatikan tanda tangan pada surat tersebut. Pemalsuan surat juga dapat dilakukan oleh orang dengan cara mengisi surat pernyataan, suatu tulisan mengenai sejumlah uang dalam bentuk cek kosong yang ditandatangani orang lain, atau yang disebut dengan *blanc-seing*, bertentangan dengan kehendak orang yang menandatangani formulir tersebut ataupun pernyataan tertulis menentang kebenaran.

Menurut Simons, yang dimaksud dengan kata-kata surat yang dapat menimbulkan hak, kontrak atau pembebasan utang menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP sebenarnya kurang tepat, karena hak dan lain-lainnya tidak dapat timbul dari sepercuk surat, melainkan dari perikatan yang diadakan secara tertulis, atau yang dapat dibuktikan dari surat seperti itu. Tentang hal tersebut berkatalah Simons lebih lanjut bahwa :

“Hanya pada suatu surat seperti wesel dan surat-surat lain yang sejenis, yang mempunyai sifat yang resmi sajalah mungkin orang dapat berbicara tentang tulisan sebagai sumber dari suatu perikatan, yakni sesuai dengan yang ditentukan dengan tegas di dalam peraturan perundang-undangan”.

Yang termasuk kedalam pengertian surat adalah antara lain segala pikiran yang diungkapkan dengan kata-kata secara tertulis, tanpa orang perlu

memperhatikan kenyataan yakni apakah pernyataan tersebut telah dilakukan oleh orang dengan tulisan tangan atau dengan cara mekanis. Menurut Hoge Raad, angka-angka yang dipahatkan pada suatu bagian dari sebuah kendaraan bermotor bukanlah merupakan suatu tulisan atau surat dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP.

Berarti perbuatan memalsukan angka dan huruf yang terdapat pada mesin sebuah kendaraan bermotor ataupun yang sehari-hari juga dikenal dengan sebutan nomor mesin itu, bukanlah merupakan tindak pidana menurut Pasal 263 ayat (1) KUHP. Jika perbuatan memalsukan nomor mesin kendaraan bermotor, jaksa mendakwakan pelanggaran Pasal 263 ayat (1) KUHP bagi pelakunya, dan hakim tidak dapat menuntut atau menjatuhkan hukuman bebas untuk membawa pelaku ke pengadilan.

Dalam merumuskan pemalsuan surat pada ayat (1) ada dua macam perbuatan ialah membuat palsu dan memalsukan. Jika terkait dengan objek surat, maka tindakan pertama disebut membuat surat palsu. Yang dimaksud dengan membuat surat palsu adalah menulis surat yang isinya sebagian atau seluruhnya bertentangan dengan kebenaran. Surat yang dihasilkan disebut “surat palsu” atau “surat yang tidak asli”.

Menulis surat yang isinya seluruh atau sebagian bertentangan atau tidak benar disebut dengan pemalsuan intelektual. Pemalsuan intelektual adalah pemalsuan isi surat. Pemalsuan intelektual bisa berupa pemalsuan surat atau juga bisa memalsukan surat. Ada membuat surat palsu dengan mengisi blanko yang sudah tersedia, namun mengisi dengan keadaan yang tidak benar atau palsu.

Tindakan tersebut juga termasuk memalsukan surat. Perbuatan mengisi blanko dengan tulisan yang isinya tidak benar (blancoseing).

Selain itu, ada surat palsu yang ditulis oleh seseorang yang tidak menggunakan nama asli orang yang menulis surat. Pemalsuan semacam ini disebut dengan “pemalsuan materill”. Palsunya surat bukan pada isi surat tetapi pada nama orang dan tanda tangan orang yang menulis surat itu seakan-akan dibuat oleh orang yang nama aslinya ada di dalam surat itu. Misalnya oran A membuat nama dan tanda tangan orang B, surat itu seakan-akan dibuat oleh orang B, karena nama dan tanda tangan B tercantum dalam surat itu, tetapi sebenarnya A meniru tanda tangan orang B dengan membuat semirirp mungkin tanda tangan B.

Pemalsuan surat mengenai nama dan tanda tangannya ini ada dua macam :

- Pertama, dengan memalsukan tanda tangan seseorang, tidak ada yang disebutkan namanya atau diidentifikasi. Maka nama orang ini fiktif atau dibuat-buat.
- Kedua, menulis surat menggunakan nama orang lain yang tanpa izin pemilik nama tersebut. Surat itu kemudian ditandatangani oleh penulis surat, yang merupakan tanda tangan dari orang yang memasukkan namanya.

Tanda tangan yang dimaksud disini antara lain tanda tangan menggunakan cap/stempel. Ini termasuk penandatanganan dengan mesin “scanner”. Tanda tangan tidak termasuk tanda tangan palsu dan merupakan cap/stempel tanda tangan pengguna atau menandatangani menggunakan mesin scanner bukan merupakan tindakan meniru tanda tangan orang lain dan tidak membuat surat palsu pada Pasal 263 ayat (1). Alasannya adalah bahwa orang yang menandatangani surat itu

bukan miliknya sendiri dengan menggunakan cap/stempel tanda tangan, mendapat perintah dan izin dari orang yang menandatangani. Jika syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi, tanda tangan tersebut dianggap sebagai tanda tangan palsu, dan dapat dikenakan pidana karena telah melanggar Pasal 263 ayat (1) jika menggunakan cap/stempel atau “scanner”..

Pemalsuan surat adalah suatu tindakan yang menyebabkan isi surat yang tulis oleh orang tidak berwenang atas surat tersebut menyimpang dari surat aslinya baik seluruhnya atau sebagian. Tidak masalah jika perubahan itu benar ataukah tidak. Jika oleh orang yang tidak berwenang menulis surat melakukan perubahan, maka telah dilakukan tindakan pemalsuan surat. Orang yang tidak memenuhi syarat untuk itu adalah selain penulis surat asli yang diubah.

Perbedaan antara menulis surat palsu dengan memalsukan surat adalah adanya surat dengan sisi yang salah. Untuk surat yang pertama, isi surat sejak keluaran sudah tidak benar baik sebagian atau seluruhnya. Sedangkan untuk surat yang kedua, harus ada surat yang benar terlebih dulu, setelah itu surat yang benar itu dilakukan pemalsuan Pemalsua surat itu bukan pada saat lahirnya (surat yang belum palsu), tetapi pada saat isi surat itu dipalsukan.

Perbedaan lain adalah terletak pada istilah yang digunakan, yaitu jika suatu surat dibuat dengan menulis surat palsu, maka surat tersebut disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Sedangkan pada saat yang sama surat yang didapat dengan cara memalsuka cn surat disebut dengan surat yang palsu. seperti halnya membuat surat palsu, selain pembuatan surat palsu isi surat dapat dilakukan dibawah tanda tangan atau nama orang yang menandatangani.

Dilihat dari objek tindak pidana, dapat diketahui bahwa pemalsuan surat dilakukan hanya pada empat jenis surat saja, tidak seluruhnya surat. Keempat jenis surat tersebut ditentukan dari bagian yang isi suratnya palsu atau yang dipalsukan, atau bentuk surat yaitu :

1) Surat yang dapat menimbulkan hak

Dari unsur kalimat “surat yang dapat menimbulkan hak” yang memberikan pengertian bahwa surat itulah yang menimbulkan hak. Artinya surat itu tidak menimbulkan hak, karena yang menimbulkan hak adalah adanya perjanjian atau perikatan antara dua belah pihak yang terdapat dalam surat tersebut, atau isi dari surat tersebut mengandung perjanjian.

Surat yang berisi perikatan adalah surat yang menimbulkan hak tertentu melalui perjanjian dalam surat tersebut. Perjanjian jual beli, tukar menukar, sewa menyewa dan sebagiannya yang dituliskan dalam sebuah surat dapat menimbulkan suatu hak. Seperti surat jual beli memberikan hak kepada yang membeli untuk menerima barang dan memiliki barang yang telah dibeli. Hal ini karena penjual berhak untuk menerima pembayaran atas harga barang yang diperdagangkan. Begitu juga halnya dengan surat yang ketiga, surat yang berisi pembebasan hutang juga pada dasarnya lahirkan karena adanya perjanjian.

2) Surat yang menimbulkan perikatan

Disetiap perikatan yang ditetapkan pasti menimbulkan hak, dan sebaliknya juga menimbulkan kewajiban hukum di pihak lain. Yang dimaksud objek surat yang melahirkan suatu hak (jenis objek surat yang pertama), pastilah bukan surat yang kedua ini. Sebab kalau yang dimaksud objek surat yang pertama adalah surat melahirkan hak, maka tidak mungkin dirumuskan lagi menjadi objek surat yang kedua. Apabila hal demikian benar, maka pengertian objek surat yang pertama (surat yang melahirkan suatu hak) adalah pengertiannya sama dengan surat-surat formal, seperti surat-surat berharga dalam hukum dangang, surat ijazah, SIM, dan lain-lain. Tentu bukan surat yang melahirkan suatu perikatan. Sebab surat yang melahirkan suatu perikatan disebutkan/disrumuskan tersendiri, mejadi objek surat yang kedua.

3) Surat yang membebaskan Hutang

Pembebasan utang berarti membebaskan keharusan hukum untuk membayar atau memberikan sejumlah uang tertentu. Oleh karena itu, hutang tidak selalu diartikan sebagai tindakan hukum hutang-piutang (objeknya adalah uang). Umumnya orang menganggap bahwa menggunakan kwitansi sebagai suatu surat pembebasan hutang. Bahwa sebenarnya kwitansi untuk membuktikan bahwa seseorang telah menyelesaikan penyetoran sejumlah uang. Sedangkan memberikan sejumlah uang kepada pihak lain bukan berarti untuk membayar hutang. Hak untuk menyerahkan uang kepada pihak lain, dapat berupa pemberian

hutang dan tidak untuk pembebasan hutang. Misalnya membayar barang yang dibeli, meminjamkan uang dan lain sebagainya.

4) Surat yang diperuntukkan bukti mengenai sesuatu hal

Menetapkan (bewijskracht) sebagai alat bukti bahwa surat itu mengandung nilai pembuktian . Surat seperti itu pada dasarnya layak untuk dibuktikan isinya. Pembuat surat tidak dapat menentukan nilai pembuktian surat tersebut tetapi memberikan kewenangan legislatif atau publik.

D. Tinjauan Tentang Wilayah Hukum Polsek Tampan

1. Wilayah Polsek Tampan

Polsek Tampan diresmikan pada tanggal 03 Oktober 1998, Markas Polisi Sektor Tampan beralamat di jalan HR. Seobrantas Km 12 Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Diresmikan oleh Kapolri Jendral Polisi Drs. Roesmanhadi, SH.

Wilayah hukum polisi sektor tampan pekanbaru terdiri dari 1 (satu) kecamatan yaitu Kecamatan Tampan dengan luas wilayah 59,81 Km² yang terdiri dari 4 (empat) kelurahan, antara lain :

- Kelurahan Simpang Baru
- Kelurahan Tuah Karya
- Kelurahan Sidomulyo Barat
- Kelurahan Delima

Berdasarkan hasil pendataan BPS Kota Pekanbaru, pada bulan November 2017 lalu, jumlah penduduk yang menetap dilingkup wilayah kecamatan Tampan tercatat 176.580 jiwa.

Polisi Sektor Tampan memiliki wilayah kewenangan yang berbatasan dengan sejumlah polsek lain yang ada di kota Pekanbaru. Adapun batas-batas wilayah polisi sektor Tampan antara lain :

- Sebelah Utara Polsek Tampan berbatasan dengan Polsek Payung Sekaki,
- Sebelah Timur Polsek Tampan berbatasan dengan Polsek Bukit Raya,
- Sebelah Selatan Polsek Tampan berbatasan dengan Polsek Tambang yang berada dalam wilayah kekuasaan Polisi Resort Kampar,
- Sebelah Barat Polsek Tampan berbatasan dengan Polsek Tambang yang berada dalam wilayah kekuasaan Polisi Resort Kampar.

Polisi Sektor Tampan telah mendisbusikan 4 posko pengamanan dikawasan Kecamatan Tampan untuk menunjang kesigapan dan optimalisasi dalam menjalankan tugasnya. Lokasi pos pengamanan tersebut meliputi :

- Pos Pengamanan Sidomulyo Barat, berlokasi di Jl. Soekarno Hatta di bawah pimpinan AIPTU HERRY J. PUTRA
- Pos Pengamanan Simpang Baru, berlokasi di Jl. Garuda Sakti dengan kondisi bangunan permanen, Swadaya Masyarakat, di bawah pimpinan AIPTU AFRIZON.

- Pos Pengamanan Tuah Karya, berlokasi di Jl.Hr. Soebrantas dengan kondisi bangunan permanen, Swadaya Masyarakat, di bawah pimpinan AIPTU BAKHTIAR.
- Pos Pengamanan Delima, berlokasi di Jl. Delima di bawah pimpinan BRIPKA ARISMAN, SH.

Polsek Tampan juga memiliki beberapa proyek penting dalam yusidiksinya, beberapa proyek penting tersebut antara lain :

- 1) Pemancar RRI, berlokasi di Kelurahan Simpang Baru.
- 2) RTv, berlokasi di Kelurahan Sidomulyo Barat.
- 3) Kantor Riau Pos, berlokasi di Jl. Soebrantas Kelurahan Sidomulyo Barat.
- 4) Kantor Pekanbaru Pos, berlokasi di Jl. Soekarno Hatta Kelurahan Delima.
- 5) Kantor Pos dan Giro, berlokasi di Jl. Hr. Soebrantas Kelurahan Tuah Karya.
- 6) GIGS PLN, berlokasi di kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Pekanbaru.
- 7) Rumah Sakit Tampan, berlokasi di Kelurahan Simpang Baru.
- 8) Rumah Sakit Awal Bros, berlokasi di Jl. Hr. Soebrantas Kelurahan Tuah Karya.
- 9) Mall SKA, berlokasi di Simpang Empat Jl. Soekarno Hatta Hr. Soebrantas.

10) Rumah Sakit Sansani, berlokasi di Jl. Hr. Soebrantas Kelurahan Sidomulyo Barat.


11) Kantor Camat Tampan berlokasi di Jl. Merak Sakti.

12) Kantor Lurah Simpang Baru

13) Kantor Lurah Buah Karya.



2. Struktur Organisasi Polsek Tampan



3. Kamtibmas

Menurut Pasal 1 Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan Kamtibmas singkatan dari Keamanan dan ketertiban masyarakat yang berarti bahwa keadaan masyarakat yang dinamis sebagai salah satu syarat berjalannya proses pembangunan nasional untuk mencapai tujuan nasional dengan menjamin keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum, serta kemampuan memajukan potensi dan kekuatan masyarakat. Pelanggaran terhadap segala bentuk hukum yang dapat mengganggu masyarakat, pencegahan, dan penanggulangan segala bentuk pelanggaran hukum yang dapat meresahkan masyarakat.

Ada beberapa hal dapat dilakukan masyarakat untuk mendukung terselenggaranya kamtibmas yang baik, diantaranya :

1. Tokoh agama dan masyarakat memberikan informasi kepada penegak hukum informasi tentang keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada diwilayahnya.
2. Sistem keamanan diaktifkan kembali untuk mencegah kemungkinan terjadinya gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat.
3. Mengaktifkan gerakan kesadaran hukum dalam masyarakat.
4. Meningkatkan komunikasi antara Kasatgas Linmas Kades/Lurah, Baninsa, Babinkamtibmas, meningkatkan potensi kerjasama masyarakat baik ditingkat desa maupun kecamatan, baik satlinmas

maupun TNI, POLRI dan SATPOL PP dalam antisipasi berbagai potensi serta mencari solusi gangguan kamtibmas secara bersamaan.

4. Visi misi Polsek Tampan

a. Visi

Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat yang prima dan menjaga dengan memprioritaskan secara proporsional tugas-tugas preventif, represif, menjaga pelayanan masyarakat yang baik dan kondisi KANTIBMAS dengan menerapkan Quick Wins.

b. Misi

- Mengadakan pelayanan terhadap masyarakat melalui Quick Wins, mengurangi keluhan masyarakat .
- Meningkatkan kerjasama masyarakat, membangkitkan partisipasi dan peranan masyarakat, melalui pemolisian masyarakat (POLMAS).
- Menambah keterampilan anggota agar dapat menjalankan tugasnya secara profesional.
- Meningkatkan kesejahteraan anggota dalam menciptakan kesadaran dan kesungguhan dalam menjalankan tugasnya untuk menjamin situasi KAMTIBMAS yang aman dan tertib.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Tampan

Penyebab terjadinya tindak pidana Pemalsuan, faktor pendorong terjadinya kejahatan ini karena tekanan ekonomi yang semakin mencekik sehingga dengan keadaan ini pelaku dengan mudahnya melaksanakan niatnya. Masyarakat miskin dan menganggur mudah tergoda dengan tawaran yang menggiurkan. Pelaku kejahatan ini bertujuan untuk memperkaya diri mereka dengan kegiatan ilegal. Dengan kecanggihan teknologi menyebabkan STNK palsu beredar dengan mudah di masyarakat.

Menurut ilmu kriminologi ada konsep mengenai faktor penyebab terjadi kejahatan serta mencari dan menemukan sebab seorang melakukan kejahatan. Namun konsep ini belum dapat diterapkan dalam permasalahan tindak pidana yang terjadi di lingkungan masyarakat. Hal ini hanya dapat digambarkan secara global dan garis besarnya, sedangkan dalam kenyataan yang terjadi di masyarakat cukup beragam dan sulit untuk menentukan faktor apa yang berpengaruh (JE, 1981, hal. 6). Seseorang yang pribadinya lemah, belum “pasti” menjadi penjahat. Sebaliknya, seseorang yang pribadinya dikatakan kuat, juga belum pasti menjadi orang baik dan mematuhi norma yang berlaku.

Secara umum, ada beberapa faktor penyebab kejahatan terjadi, yaitu :

- a. Faktor yang bersumber dari dalam diri sipelaku, artinya bahwa seseorang yang melakukan kejahatan berdasarkan dari kehendak sendiri yang didasari oleh faktor genetik dan psikologis (penyakit jiwa).
- b. Faktor yang bersumber dari luar diri sipelaku, artinya seseorang yang melakukan kejahatan didasari oleh faktor rumah tangga dan lingkungan.

Dalam penegakan hukum pidana adanya ilmu kriminologi untuk mengkaji tentang sebab musabab terjadinya kejahatan. Disamping itu ilmu pidana dengan ilmu kriminologi merupakan dwi tunggal yang tidak dapat dipisahkan serta saling melengkapi. Kriminologi ditujukan untuk mencari *etiologi* (sebab-sebab terjadinya kejahatan), namun tidak terbatas pada bidang itu saja, sebab latar belakang timbulnya kelakuan jahat sebagai objek penelitian kriminologi tidak mungkin dipisahkan secara mutlak dari bentuk-bentuk dan lanjutan kelakuan tersebut.

Dengan maraknya kasus pemalsuan yang terjadi di Kota Pekanbaru maka perlunya kesadaran terhadap pentingnya untuk mematuhi ketertiban lalu lintas di wilayah Kota Pekanbaru, masih kurangnya diperhatikan masyarakat terhadap pelanggaran lalu lintas di Kota Pekanbaru. Pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi di Kota Pekanbaru didominasi oleh pengendara sepeda motor dalam berlalu lintas kurang disiplin. Setiap operasi tertib lalu lintas (*sweeping*) yang dilakukan oleh Sat Lantas Polsek Tampan masih banyak terdapat pengendara sepeda motor yang tertangkap dalam operasi tersebut mulai dari tidak memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), tidak menggunakan STNK resmi dan Plat nomor Kendaraan yang tidak resmi serta

banyaknya yang belum membayar pajak. Pelanggaran tersebut diatur dalam Pasal 288 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berbunyi: *“Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang tidak dilengkapi dengan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor yang diterpakan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (5) huruf a dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).”*

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku Tindak Pidana Pemalsuan STNK bahwa ada beberapa faktor penyebab pelaku melakukan pemalsuan ini, yaitu seabagi berikut :

1. Faktor ekonomi

Adanya faktor ekonomi yang mempengaruhi penyebab utama pelaku melakukan kejahatan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Dalam hal ini yang dimaksud tersebut adalah dikarenakan keadaan ekonomi yang tidak stabil. Dimana semakin hari keadaan ekonomi pelaku semakin melemah, sehingga pelaku sulit mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari dengan keluarga.

2. Faktor lingkungan

Faktor lingkungan yang berpengaruh terhadap penyebab pelaku melakukan pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Faktor ini karena pelaku kesulitan dalam mencari pekerjaan sehingga tergiur

dengan suruhan orang untuk membuat STNK palsu, agar orang tersebut tidak melakukan prosedur yang panjang.

3. Faktor kepercayaan

Faktor kepercayaan atau keimanan yang lemah sehingga pelaku mudah tergiur untuk melakukan kejahatan memalsukan STNK.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku bahwa Pelaku melakukan aksi jahatnya ini bermula pada tahun 2018 lalu. Pelaku sampai mempunyai anak buah untuk mencari orang yang ingin membuat surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) palsu tanpa melalui Samsat, Ditlantas, atau secara instan. Pelaku tidak hanya membuat STNK palsu namun ada juga BPKB palsu. Bahkan dalam korban dalam pemalsuan ini ada yang tau bahwa STNK tersebut palsu dan ada juga korban yang tidak tau.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pelaku bahwa Pelaku melakukan kejahatan ini karena sudah merasa aman dan enak mencari uang tanpa harus berkerja yang berat. Dan tergiur dengan upah yang besar di dapatnya mulai dari Rp.500.000,00 samapi Rp.1.500.000,00 Pelaku menyadari atas kejahatan yang telah dilakukan yang menyebabkan kerugian terhadap orang maupun negara.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan dan wawancara dengan Kanit Reskrim dan Penyidik Polsek Tampan, maka diterangkanlah faktor-faktor penyebab terjadinya Tindak Pidana Pemalsuan STNK di Polsek Tampan :

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi ialah faktor utama yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikarenakan benturan hidup yang harus dipenuhi. Dengan melakukan ini tersangka dapat menghasilkan uang dengan cara pemalsuan ini. Tersangka mendapatkan uang dari hasil pemalsuan STNK sepeda motor yaitu Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sedangkan untuk mobil Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah). Sehingga uang ini si pelaku tergiur untuk melakukan tindak pidana pemalsuan STNK.

2. Faktor Lingkungan

Salah satu penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan STNK ialah faktor lingkungan dimana lingkungan sekitar seseorang dapat mengakibatkan seseorang tersebut akan bertemu dengan orang yang berbeda-beda maka pergaulanlah yang akan menentukan manusia itu bertingkah laku baik atau buruk. Tetapi faktor lingkungan tidak dapat sepenuhnya dikatakan terjadi pemalsuan ini karena terjadi kasus ini karena orang tau bahwa si pelaku bisa melakukan pemalsuan itu maka orang menyuruh dia untuk melakukan tindakan itu.

3. Faktor Teknologi

Faktor selanjutnya yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana pemalsuan adalah faktor teknologi karena dengan faktor teknologi yang semakin canggih maka dengan mudah pelaku melakukan pemalsuan

dengan cara yang mudah dengan peralatan teknologi yang semakin canggih dengan menggunakan alat-alat seperti printer berwarna, scanner, dan lainnya untuk mencetak STNK palsu tersebut. STNK palsu yang beredar dibuat sama persis sehingga sulit membedakan yang asli dan yang palsu. Untuk membuktikan apakah surat itu asli atau palsu dengan cara mencheck nomor mesin kendaraan yang bersangkutan. Perkembangan teknologi banyak disalahgunakan oleh sekelompok orang untuk melakukan tindakan kriminal. Dengan mudahnya mendapatkan peralatannya dan dengan harga yang terjangkau.

B. Modus Operandi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Tampan

Setiap kejahatan yang dilakukan manusia, secara individu maupun secara bersamaan pasti mempunyai rencana yang didahului oleh suatu niat dan modus operandi. Modus operandi merupakan suatu cara yang digunakan melalui suatu teknik yang bersifat khusus yang telah disusun rapi untuk melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, dan merugikan orang lain (Sadirni, 2015, hal. 172).

Menurut Makarim Edmond, modus operandi adalah sesuatu yang melatarbelakangi perbuatan dan adanya hubungan antara jiwa dan perbuatan dalam dikaitannya dengan situasi di sekitarnya, dan istilah tersebut memberikan pengertian tentang gaya atau cara yang digunakan oleh para pelaku kejahatan dalam melakukan kejahatan (Rifqi, 2018, hal. 77). Sedangkan menurut R. Soesilo, modus operandi adalah cara atau teknik yang

dilakukan pelaku dalam melakukan kejahatannya dengan beragam-ragam cara, tiap pelaku melakukan kejahatan dengan cara yang berbeda-beda. Modus operandi suatu perbuatan yang dilakukan dengan berbagai kombinasi dari beberapa perbuatan.

Berdasarkan wawancara peneliti dengan Kanit Reskrim Polsek Tampan yaitu Iptu Noki Loviko menjelaskan bahwa kasus pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bernomor yang terjadi pada tahun 2020 ini didasari dengan modus yang digunakan oleh pelaku pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bernomor adalah modusnya pelaku berupa meyakinkan si korban dengan dalil bahwa pelaku bisa mengurus langsung ke bagian pelayanan surat-surat tersebut dengan harga yang murah dan dengan waktu yang cepat.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Penyidik Polsek Tampan yang bernama Aipda Masran menyatakan bahwa pengungkapan pemalsuan STNK ini berawal dari laporan masyarakat bahwa ada seorang lelaki bisa membuat STNK tanpa melalui prosedur yang berlaku. Atas informasi tersebut, petugas kepolisian Polsek Tampan melakukan penyelidikan, akhirnya polisi memperoleh informasi yang akurat bahwa ada seorang pria sebagai pelaku yang akan menyerahkan STNK palsu kepada korbannya. Dari situ aparat Kepolisian melakukan pengintaian terhadap pelaku yang memang sudah menjadi target. Saat pelaku itu akan menyerahkan STNK palsunya petugas langsung menyergap dan menangkap pelaku.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Penyidik Polsek Tampan yang bernama Aipda Masran menyatakan dimana awalnya pelaku di suruh

orang yang di kenalnya untuk melakukan pemalsuan tersebut. Lalu dengan mudahnya mencetak STNK tersebut dengan menggunakan alat elektronik yang mudah di dapatkan yaitu sebagai berikut :

- 1) Computer CPU Merk ACER berserta Monitor Merk LG
- 2) Printer warna
- 3) Mesin Press
- 4) Kertas lembaran STNK palsu
- 5) Stempel yang bertulis LUNAS dan Logo Lalu Lintas Polri berserta bantalan
- 6) Stempel yang bertulisan Pemerintah Kota Pekanbaru dan Pemerintah Kabupaten Kampar
- 7) Plastik Voil warna Gold yang dari Hologram dan biasa
- 8) Plastik Voil warna Silver yang terdiri dari Hologram dan biasa.
- 9) Kertas HVS

Pelaku telah memutuskan untuk melakukan tindak pidana pemalsuan STNK karena pelaku bisa mendapatkan alat-alat tersebut dengan mudah dan murah. Dengan modal murah dan mudah ditemui ini pelaku mencari nafkah dari kejahatan pemalsuan ini.

Hasil wawancara peneliti dengan pelaku tindak pidana pemalsuan STNK menyatakan bahwa modusnya berawal dari suruhan orang yang memiliki kendaraan bodong. Pelaku berusaha belajar cara membuat surat palsu secara ortodidak dan sekali mencoba buat surat palsu ternyata berhasil. Lalu karena adanya ketersediaan alat-alat untuk membuat surat palsu tersebut si pelaku

bersedia melakukan suruhan tersebut. Dan Setelah selesai satu STNK palsu tersebut pelaku merasa aman dan terus-menerus melakukan perbuatan yang dijadikan sebagai mata pencariannya. Merasa sudah laku si pelaku memberikan tarif harga tertentu untuk motor dan mobil.

Dalam kasus sanksi yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana pemalsuan STNK berdasarkan pada Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi : “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun”.

Adapun Unsur-unsur pasal 263 ayat (1) KUHP, yaitu :

Unsur Objektif :

- a. Perbuatan
 - 1) Membuat surat palsu
 - 2) Memalsu
- b. Objeknya adalah surat :
 - 1) Yang dapat menimbulkan hak
 - 2) Yang dapat menimbulkan perikatan
 - 3) Yang dapat menimbulkan pembebasan hutang
 - 4) Yang diperuntukan sebagai bukti tertentu

- c. Dapat menimbulkan akibat kerugian dari pemakaian surat tertentu

Unsur Subjektif

- a. Yang dimaksud dengan “surat” dalam pasal 263 ayat (1) KUHP adalah semua surat yang dapat ditulis, yang dicetak menggunakan mesin. Dengan berkembangnya ilmu teknologi pada saat ini, tidak hanya bisa mencetak surat, menulis surat dan lain sebagainya namun ada juga surat elektronik yang tidak perlu ditulis diselembar kertas.

- b. Surat palsu harus berupa surat yang berikut :

- 1) Dapat mengeluarkan suatu hak (seperti : ijazah, karcis tanda masuk, surat andil dan lain-lain)
- 2) Dapat mengeluarkan perjanjian (seperti : perjanjian piutang, perjanjian jual beli, perjanjian sewa dan sebagainya)
- 3) Dapat mengeluarkan suatu pembebasan hutang seperti kwitansi
- 4) Suatu yang dapat digunakan sebagai penjelasan atas perbuatan atau peristiwa (seperti : akta kelahiran, buku bunga pos, buku kas, buku harian kapall, surat angkutan, obligasi dan masih banyak lagi).

Walaupun surat umumnya tidak menimbulkan suatu hak langsung, adanya suatu perjanjian yang sah dalam surat maka hak timbul secara langsung, namun ada beberapa surat yang dapat disebut surat formil yang langsung menimbulkan hak tertentu, misalnya : cek, bilyetgiro, wesel, surat izin mengemudi, ijazah dan lain sebagainya.

- c. Perbuatan yang dicantumkan hukuman disini ialah “membuat surat palsu” atau “memalsukan surat”

“Membuat surat palsu” sama dengan menulis isi surat yang tidak benar dengan meniru surat sedemikian rupa sehingga surat tersebut terlihat asli. Sedangkan “Memalsu surat” mengubah isi surat sedemikian rupa sehingga isi didalamnya menjadi asli. Perbedaan antara perbuatan membuat surat palsu dan memalsu surat adalah perbuatan yang dilakukan sebelum adanya surat sehingga isi dari surat tersebut bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Seluruh dalam tulisan itu dihasilkan dari membuat surat palsu. Surat tersebut disebut dengan surat palsu atau surat tidak asli. Namun pada perbuatan memalsu surat sebelum perbuatan itu dilakukan sudah ada dibuat surat yang asli, lalu pada surat yang asli dilakukan pemalsuan secara keseluruhan yang mengakibatkan semua isi dalam surat tersebut tidak benar atau palsu.

Menurut Adami Chazawi, membuat surat palsu adalah surat yang isinya telah dipalsukan seluruh atau sebgaiannya. Membuat surat palsu dapat berupa :

- Membuat surat yang isinya ditulis sebgaiian atau seluruhnya tidak sesuai dengan kebenaran yang disebut dengan pemalsuan intelektual.
 - Menulis surat yang seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain penulisnya hal ini disebut dengan pemalsuan materil.
- d. Agar dapat dipidana menurut pasal ini, pada saat memalsukan surat dengan maksud meminta orang lain untuk berpura-pura surat itu asli dan tidak palsu. Pemalsuan surat untuk keperluan penelitian,

penyelidikan atau percobaan di laboratorium, tidak tercakup dalam pasal ini, dengan makna :

- 1) Adanya orang yang terpedaya oleh surat palsu
 - 2) Surat palsu yang tidak diketahui orang lain bahwa surat itu asli atau palsu sehingga orang tersebut terpedaya.
- e. Penggunaanya harus dapat kerugian, maksud “dapat” tidak perlu kerugian itu benar-benar ada, adanya kerugian sudah pasti “kerugian” tidak hanya pada materil tetapi juga kerugian terhadap kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya.

C. Upaya Kepolisian Sektor Tampan Dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Tampan

Pencegahan bukan berarti melakukan usaha perubahan secara positif. Cara pencegahan tindak pidana pemalsuan STNK dengan cara melihat fenomena yang mempengaruhi cara pencegahan baik yang belum terjadi maupun pencegahan timbulnya atau terulangnya kembali tindak pidana pemalsuan STNK yang terjadi hari ini atau esok terhadap seseorang.

Pada kasus ini pelaku yang bernama Devi Zefriadi dijerat dengan Pasal 263 ayat (1) mengenai pemalsuan. Pasal tersebut terkait dengan fakta bahwa pelaka memalsukan STNK. Ada tiga upaya penyelesaian untuk mendeteksi pelaku yang memalsukan STNK, yaitu :

- a. Upaya penyelesaian secara Pre-emif

Pada upaya penyelesaian ini dilakukan melalui pendidikan dan pengembangan berbasis lingkungan masyarakat, membangun hubungan yang harmonis antar sesama masyarakat dengan polisi melalui upaya penyuluhan. Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan di lingkungan itu sendiri, dan memberikan penyuluhan tentang pemahaman yang benar mengenai STNK asli dan palsu sehingga mengetahui apa akibat dari melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

b. Upaya penyelesaian secara Preventif

Upaya preventif dapat dilakukan melalui upaya mencegah tindak pidana dimasa depan yang akan terjadi. Hal ini didasarkan pada kebenaran bahwa lebih baik mencegah daripada menghadapinya karena lebih baik mencegah daripada harus menanganinya. Dalam upaya mencegah terjadinya tindak pidana pemalsuan STNK, pihak satlantas kemudian melakukan tindakan preventif atau pencegahan sebelum tindak pidana pemalsuan STNK terjadi.

Upaya penyelesaian secara preventif memiliki cara untuk menanggulangi terjadinya tindak pidana pemalsuan STNK tersebut yaitu :

1. Melakukan razia
2. Pihak lintas berkerja sama dengan pihak reskrim untuk melakukan razia atas dugaan terjadinya pemalsuan STNK.
3. Jika ada hubungan dengan orang yang bermasalah pemalsuan stnk maka pihak lintas atau reskrim bekerjasama dengan propam polda atau polres.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Penyidik Polsek Tampan yaitu Aipda Masran memberikan keterangan bahwa penyelesaian preventif tindak pidana pemalsuan STNK dilakukan dengan memaksimalkan sarana dan prasarana di dalam ruang lingkup Polsek Tampan. Sehingga saat membeli kendaraan bekas, masyarakat tidak ragu untuk mengecek terlebih dahulu nomor STNK. Dengan prasarana yang cukup maka pemalsuan STNK dapat diminimalisirkan.

c. Upaya penyelesaian secara Represif

Upaya represif adalah upaya penindakan penegakan hukum yang dilakukan ketika suatu kejahatan terjadi. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan dan menegakan apa yang sedang atau yang telah terjadi. Tindak pidana pemalsuan STNK dapat dilakukan penindakan oleh penegak hukum dengan upaya penyelidikan dan penyidikan secara profesional oleh pihak kepolisian. Upaya tersebut dilakukan dengan memperhatikan secara maksimal dan tepat sasaran dari perangkat hukum yang ada agar terciptanya kesetaraan antara tindakan yang dilakukan dengan sanksi yang dijatuhkan dan tindakan siapa saja yang menghalangi atau mempersulit penyidikan serta dalam perkara memalsukan surat tanda nomor kendaraan bermotor.

Dalam upaya penyelesaian secara Represif tidak dapat dipisahkan dari suatu sistem peradilan pidana yang menyelesaikan perkara tindak pidana melalui sistem penyidikan yang dilakukan oleh aparaturnya kepolisian, penuntutan yang dilakukan oleh kejaksaan, hingga diteruskan dengan

pemeriksaan dan pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam upaya pencegahan tindak pidana pemalsuan STNK yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Reskrim Polsek Tampan setelah terjadinya suatu kejahatan adalah menerima laporan pengaduan, dan melakukan penyelidikan oleh penyidik untuk mengidentifikasi dugaan tindak pidana. Dan setelah dilakukannya penyelidikan kemudian diteruskan dengan penyidikan, dalam tindakan ini Kepolisian mencari alat bukti guna untuk memudahkan menemukan pelaku atau tersangka.

Berdasarkan wawancara dengan pelaku pemalsuan STNK menyatakan bahwa upaya untuk mengurangi terjadinya kasus pemalsuan STNK yaitu dengan cara memperbaiki perekonomian masyarakat, kalau ekonomi kami bagus tidak mungkin kami melakukan kejahatan pemalsuan ini.

Hasil wawancara dengan Kanit Rekrim Polsek Tampan yaitu Iptu Noki Loviko menyatakan bahwa Upaya hukum yang dilakukan oleh pihak kepolisian ialah dengan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku pemalsuan STNK. Pihak kepolisian melakukan pengecekan bahwa STNK dengan kendaraan yang sama, dan saat pengecekan melalui *database* ada kejanggalan dengan nomor rangka, mesin, plat dan tipe.

Wawancara dengan Penyidik Polsek Tampan yang bernama Aipda Masran menambahkan bahwa untuk menyelesaikan penyebaran dalam pemalsuan ini maka dilakukan pengusutan semua jaringan kejahatan

pemalsuan STNK yang terjadi di Kota Pekanbaru dengan cara bekerja sama dengan Polsek-Polsek yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Penyidik Polsek Tampan yang bernama Aipda Masran Hambatan yang ditemui dalam menangani kasus pemalsuan STNK ini yaitu kurang kesadaran terhadap masyarakat awam terhadap pentingnya pengetahuan terhadap hukum yang menganggap seolah-olah masalah hukum ini hanya sepele. Dilihat secara refresif penegakan hukum sudah dilakukan semaksimal mungkin, namun dalam upaya menimalisir atau penegakan hukum pencegahan dalam masyarakat terbukti masih banyak masyarakat awam yang melakukan pemalsuan STNK yang sebenarnya mereka sudah tau bahwa STNK mereka itu palsu. Dalam tindak pidana pemalsuan STNK ini orang yang menyuruh si pelaku untuk melakukan pemalsuan tersebut tidak dipidana, karena dalam kasus ini mereka sebagai korban.

Terkait upaya penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan STNK di Polsek Tampan mengatakan bahwa proses hukum yang di dapat dari penyidikan pelaku disuruh oleh orang untuk melakukan pemalsuan dengan di imingkan uang, dan pelaku berminat untuk melakukan itu. Aipda Masran mengatakan bahwa pelaku sudah diadili sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan pada Bab III Hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis menyimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang terjadi di wilayah Hukum Polsek Tampan ialah Pertama Faktor ekonomi yang mana terjadinya suatu tindak pidana pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) yang dikarenakan benturan hidup, sehingga pelaku sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-seharnya. Maka mendapatkan uang dengan mudah dengan melakukan memalsukan surat tanda nomor kendaraan bermotor. Faktor kedua ialah faktor lingkungan yang dapat menjadi faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemalsuan STNK dimana lingkungan sekitar dapat menyebabkan seseorang untuk berperilaku baik atau buruk. Faktor yang selanjutnya ialah faktor teknologi yang semakin canggih sehingga dengan mudahnya pelaku melakukan kejahatan pemalsuan menggunakan komputer, printer, mesin press, dan alat-alat lainnya yang digunakan untuk mencetak STNK palsu. Sehingga sulit membedakan mana STNK asli dan mana STNK palsu.
2. Modus Operandi Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Di Wilayah Hukum Polsek Tampan yaitu

pelaku berupa meyakinkan korbannya, bahawa mereka bisa mengurus langsung ke bagian pelayanan surat-surat yang berkaitana dengan pembuatan STNK dengan harga yang murah dan dengan waktu yang cepat. Dengan modal murah dan mudah ditemui ini pelaku mencari nafkah dari kejahatan pemalsuan ini.

3. Upaya Kepolisian Sektor Tampan Dalam Menanggulangi Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) Di Wilayah Hukum Polsek Tampan dengan cara melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap pelaku pemalsuan STNK. Pihak kepolisian melakukan pengecekan bahwa STNK dengan kendaraan yang sama, dan saat dilakukan pemeriksaan melalui *database* mengungkapkan perbedaan dalam nomor rangka, mesin, plat dan tipe. Dan dilakukan dengan cara upaya penyelesaian secara Pre-emptif, Preventif, Represif. Upaya secara Pre-emptif dilakukan dengan cara memberi pembinaan, penyuluhan agar meningkatkan kesadaran masyarakat dalam menjaga keamanan dan memberikan pemahaman mengenai penggunaan STNK palsu. Upaya secara Preventif dilakukan melalui pencegahan terjadinya tindak pidana yang akan terjadi pada masa selanjutnya dan agar pelaku tidak mengulangi terjadinya tindak pidana pemalsuan STNK tersebut. upaya secara Represif upaya yang dilakukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemalsuan STNK dengan upaya penyelidikan dan penyidikan secara profesional oleh pihak kepolisian.

B. Saran

Dari pembahasan yang telah dilakukan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Kepada polisi agar dapat mencegah tindak pidana pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) yang terjadi, pelaku perlu ditanamkan suatu kepribadian yang baik, bersikap jujur, taat beragama.
2. Kepada polisi agar dapat menimalisir kejahatan ini, memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap pelaku pemalsuan STNK sehingga sanksi yang dijatuhkan benar-benar memberikan efek jera bagi pelaku, dan takut melakukan tindak pidana pemalsuan tersebut, kasus ini sangat memberi dampak yang sangat buruk dalam lingkungan masyarakat dan memberikan dapat kerugian terhadap negara.
3. Kepada polisi dalam menanggulangi pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) diminta tidak hanya memberikan pengetahuan berupa informasi kepada masyarakat, tetapi bertindak tegas dalam penangkapan tersangka pemalsuan surat tanda nomor kendaraan bermotor (STNK) dengan sengaja membuat STNK palsu, sehingga menghasilkan keuntungan untuk dirinya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I ; Stesel Pidana, Tindak Pidana Teori-Teori Pemidanaan Bagi Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- , *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- , *Tindak Pidana Pemalsuan. Dalam Tindak Pidana Yang Menyerang Kepentingan Hukum Terhadap Kepercayaan Masyarakat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.
- Arief Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung, 2010.
- A Gumilang, *Kriminalistik. Dalam Pengetahuan Tentang Teknik Penyidikan*, Angkasa, Bandung, 1993.
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 2007.
- Ende Hasbi Nassarudin, *Kriminologi*, CV. Pustaka Setia, Bandung, 2016.
- Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia Publishing, 2011.
- Gersong W. Bawengan, *Hukum Pidana Dalam Teori Praktek*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1997.
- Hermon Soni, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Pemalsuan Terhadap UU No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana*, Univ. Andalas, Padang, 2012.
- Hilman Adikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, 2005.
- H Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980.
- H M. Ridwan & Ediwarman, *Asas-Asas Kriminologi*, USU Press, Medan, 1994.

Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, Thafa Media, Semarang, 2012.

I S. Susanto, *Kriminologi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011

———, *Kriminologi*, Diklat Kuliah FH Univ Diponegoro, Semarang, 1991.

JE. Sanetapy, *Kuasa Kejahatan Dan Beberapa Analisis Kriminologi*, Bandung, 1981.

Junaya S Praja, *Teori-Teori Hukum Dalam Suatu Telaah Perbandingan Dengan Pendekatan Filsafat*, PascaSarjana Univ. Islam Negeri (UIN), Bandung, 2009.

Moeljatno, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1993.

Muhammad Ekaputra & Abdul Khair, *Sistem Pidana Dalam KUHP dan Pengaturannya Menurut Konsep KUHP Baru*, USU Press, Medan, 2010.

M Ali Zaidan, *Menuju Pembaharuan Huku Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.

M Rifqi, *Modus Operandi dan Peran Pelaku Utama Dalam Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perizinan*, FH UII, Yogyakarta, 2018.

Nur Hidayat Sadirni, *Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran*, LP2AB, Jakarta Timur, 2015.

P A F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1984.

R Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994.

R Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Serta Komentar-Komentar Pasal Demi Pasal)*, Politea, Bogor, 1996.

R Soeparmono, *Keterangan Ahli & Visum Et Repertum Dalam Aspek Hukum Acara Pidana*, Mnadar Maju, Bandung, 2002.

Suharso Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, CV. Widya Karya, Semarang, 2011.

Syafrinaldi, *Buku Panduan Penyusunan Skripsi*, UIR Press, Pekanbaru, 2013.

———, *Hukum Dan Teori Dalam Masyarakat*, UIR Press, Pekanbaru, 2015.

Topo Santoso, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001.

Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta, 2010.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2003.

Zulkarnain S, *Teori-Teori Hukum Pidana dan Kriminologi*, Al-Mujtahadah Press, 2016.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Jurnal / Karya Ilmiah

Santoso, Eko Adi. 2018. Pertanggungjawaban Pidana yang Memakai Surat Palsu di Tinjau dari Pasal 263 KUHP. *Jurnal Daulat Hukum, VOL 3*

Todingan, Ajril. 2014. Tinjauan Kriminologis Penggunaan Tanda Nomor Kendaraan Di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion. Vol 3*

D. Kamus / Ensiklopedia

Ensiklopedia, 2020 July 22. Diambil dari [https://id.wikipedia.org/wiki/ Surat Tanda Nomor Kendaraan](https://id.wikipedia.org/wiki/Surat_Tanda_Nomor_Kendaraan)

KBBI, 2020 June 28. Diambil dari <http://kbbi.web.id/modus>